

pesona
indonesia



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



TAHUN ANGGARAN 2018

**DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN PANGANDARAN

Jl. Kidang Pananjung No. 3

Telp./Fax. (0265) 631156



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran atas penggunaan anggaran pada tahun 2018.

Akhir kata, atas diselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik sebagai informasi maupun acuan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Pangandaran, 16 Januari 2019

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN


Drs. H. LUNDANG SOHBARUDIN
NIP. 19630824 198503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. DASAR HUKUM.....	3
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA POTENSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.....	6
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	41
1.4. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI.....	42
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS	45
A. VISI MISI KABUPATEN PANGANDARAN	45
B. TUJUAN DAN SASARAN DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN.....	49
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	62
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	69
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	79
3.2. REALISASI ANGGARAN	112
BAB IV KESIMPULAN	
4.1. KESIMPULAN	117
BAB V PENUTUP	
5.1. PENUTUP	120

D A F T A R T A B E L

1.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	41
2.1. Tujuan dan Sasaran DISPARBUD Sebelum Review.....	50
2.2. Tujuan dan Sasaran DISPARBUD Hasil Review.....	52
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan DISPARBUD Sebelum Review.....	53
2.4. Strategi dan Arah Kebijakan DISPARBUD Hasil Review.....	54
2.5. Indikator Kinerja Utama DISPARBUD Sebelum Review.....	63
2.6. Indikator Kinerja Utama DISPARBUD Hasil Review.....	67
2.7. Target Kinerja Program Sebelum Review.....	69
2.8. Target Kinerja Kegiatan Setelah Review.....	72
2.9. Laporan Anggaran Persasaran Sebelum Review.....	77
2.10. Laporan Anggaran Persasaran Setelah Review.....	77
3.1. Rentang Nilai Capaian Kinerja.....	83
3.2. Pencapaian Indikator Sasaran.....	84
3.3. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	84
3.4. Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Hasil Review Tahun 2018.....	85
3.5. Komponen Penilaian Sakip.....	86
3.6. Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018.....	91
3.7. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018.....	93
3.8. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Tahun 2016 sampai 2018.....	94
3.9. Kegiatan Pengembangan Kepariwisata untuk Meningkatkan PAD Kepariwisata.....	94
3.10. Kegiatan Pendukung Ketercapaian Indikator GSTC-D Tahun 2017.....	99
3.11. Kegiatan Pendukung Ketercapaian Indikator GSTC-D Tahun 2018.....	101
3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018 Berdasarkan Renstra Sebelum Review.....	108
3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Hasil Review.....	108
3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional Hasil Review.....	109
3.15. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan Setelah Review.....	110
3.16. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	111
3.17. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja.....	111
3.18. Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	112

BABI

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai bagian integral dari akuntabilitas kinerja program sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pengukuran dan penilaian terhadap *output* dan *outcomes* program kegiatan pembangunan dengan menggunakan alat ukur yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* merupakan langkah strategis membangun akuntabilitas dan citra publik pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh pengakuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, apakah pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai. Laporan ini merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran di masa mendatang, melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2018 mengacu pada :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
3. Landasan Operasional
 - a. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional 2010 – 2025;

- n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- p. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah;
- q. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- r. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata RI Tahun 2015-2019
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- v. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 – 2019;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum;

- z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- dd. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- ee. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- ll. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran;

- mm. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran.
- nn. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- oo. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- pp. Peraturan Bupati Pangandaran No 34.a Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - 2) pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 3) penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
 - 4) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - 5) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
- 1) mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 2) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 4) memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 5) menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 6) menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 7) menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 8) mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - 9) menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;

- 10) menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- 11) memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 12) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- 13) membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- 14) mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 15) mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- 16) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 17) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
- 18) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan yang meliputi pelayanan kepegawaian dan umum, keuangan serta program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - 2) pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - 3) penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - 4) penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 5) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- 6) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- c. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- 1) koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 2) koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
 - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 4) pengelolaan barang milik/kekayaan/aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
 - 5) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
 - 6) mengelola administrasi keuangan pada dinas sesuai peraturan yang berlaku;
 - 7) mengelola ketatausahaan, kearsipan dan rumah tangga dinas untuk kelancaran pelaksanaan dinas;
 - 8) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga;
 - 9) mengelola urusan keprotokolan dan humas untuk kelancaran tugas dinas;
 - 10) mengelola urusan kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku;
 - 11) mengkoordinasikan penyusunan dokumen evaluasi kinerja sesuai peraturan yang ada; dan
 - 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan

pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b) pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 - c) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a) menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan dinas;
 - b) melaksanakan urusan rumah tangga sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka menunjang kegiatan operasional perkantoran;
 - c) pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam dan kehumasan;
 - d) menyusun daftar inventarisasi aset daerah di lingkup dinas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
 - e) melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan serta administrasi surat menyurat untuk tertib administrasi;
 - f) menyusun bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - g) pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian serta pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
 - h) menyusun data dan informasi kepegawaian sesuai telaahan data agar tersedianya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai yang tepat dan aktual;

- i) menyusun bahan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan yang ada dan pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- j) memproses urusan kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku;
- k) menyusun dokumen evaluasi kinerja dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- l) penyiapan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- m) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, pemantauan dan evaluasi produk hukum bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- n) pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan data, perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan pengelolaan keuangan;
 - b) penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a) penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 - b) pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 - c) penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;
 - d) pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas;
 - e) penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;

- f) penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - g) penyusunan neraca keuangan dinas;
 - h) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Program
- 1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan.
 - 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan dan perumusan program Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b) evaluasi serta pelaporan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas:
 - a) pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b) penyusunan dan perumusan program Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c) penyusunan rencana anggaran dinas;
 - d) pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - f) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata

- a. Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan petunjuk teknis fasilitas pengembangan Promosi Daya Tarik Wisata dan Atraksi;
- 2) pengelolaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 3) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan.

c. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan berdasarkan kebijakan di Dinas;
- 2) mengkoordinasi para kepala seksi dalam pelaksanaan program Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan;
- 3) memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- 4) memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;
- 5) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan, terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan

- a. Seksi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan.

- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata mempunyai fungsi:
- 1) melaksanakan kegiatan promosi dan fasilitasi pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
 - 2) melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi.
- c. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata mempunyai uraian tugas:
- 1) bimbingan teknis di seksinya;
 - 2) koordinasi pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan dengan lembaga/dunia usaha;
 - 3) melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan laporan hubungan antar lembaga kepariwisataan;
 - 4) melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis, laporan dan evaluasi di bidang diverifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;
 - 5) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan pusat dalam rangka kebijakan dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - 6) melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten untuk keterpaduan pengelolaan destinasi pariwisata antar Kabupaten;
 - 7) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan potensi daya tarik wisata;
 - 8) melaksanakan koordinasi dengan stakeholder pariwisata dalam rangka mengembangkan pengelolaan destinasi kepariwisataan;
 - 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada kepala bidang;
 - 10) melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan pengelolaan destinasi kepariwisataan;
 - 11) melaksanakan pengumpulan, inventarisasi, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hubungan lembaga kepariwisataan;

- 12) melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada mitra dan kelompok sadar wisata;
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- 14) memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- 15) mengembangkan dan mengelola sarana dan prasarana kepariwisataan;
- 16) mengembangkan, mensosialisasikan, menerapkan dan mengawasi standarisasi daya tarik wisata;
- 17) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pengembangan destinasi kepariwisataan dan hubungan antar lembaga kepariwisataan;
- 18) menilai prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- 19) meningkatkan kemitraan pengembangan Sarana Prasarana Kepariwisata;
- 20) meningkatkan kerjasama pengembangan Sarana Prasarana Kepariwisata, baik di dalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah;
- 21) meningkatkan koordinasi pengembangan jaringan pengembangan jaringan Sarana Prasarana Kepariwisata;
- 22) meningkatkan pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisata;
- 23) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga kepariwisataan;
- 24) menyusun kebijakan teknis pelaksanaan hubungan antar lembaga kepariwisataan;
- 25) menyusun rencana kegiatan hubungan antar lembaga kepariwisataan;
- 26) menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan destinasi kepariwisataan berdasarkan kebijakan di bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata yang meliputi

- pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi;
- 27) menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja hubungan antar lembaga dan kepariwisataan; merancang dan mensinergikan pengembangan Sarana Prasarana Kepariwisata, untuk meningkatkan kunjungan;
 - 28) merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Destinasi Kepariwisata;
 - 29) pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana prasarana pariwisata;
 - 30) pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana kepariwisataan dalam rangka menunjang pariwisata;
 - 31) pelaksanaan kerja sama dan koordinasi kegiatan di seksinya;
 - 32) pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana kepariwisataan;
 - 33) pelayanan umum di seksinya;
 - 34) pemantauan dan pengawasan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - 35) pemeliharaan dan pembinaan sarana dan prasarana wisata serta kerjasama kepariwisataan;
 - 36) penyelenggaraan dan penetapan pedoman kerjasama pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - 37) penyelenggaraan kegiatan administrasi di seksinya;
 - 38) penyiapan bahan pengaturan dan pembinaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - 39) penyiapan bahan rekomendasi dan perijinann sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - 40) penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan dalam rangka menunjang pariwisata;
 - 41) penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan destinasi pariwisata;

- 42) penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan dalam rangka menunjang pariwisata;
- 43) perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata;
- 44) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- 45) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- 46) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Informasi dan Data Kepariwisataaan

- a. Seksi Informasi dan Data Kepariwisataaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan penyebarluasan Informasi dan Data Kepariwisataaan;
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Informasi dan Data Kepariwisataaan, mempunyai fungsi:
 - 1) menyiapkan bahan koordinasi pariwisata;
 - 2) menyiapkan bahan koordinasi terpadu pengembangan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
 - 3) pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata yang akurat dan up to date.
- c. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Informasi dan Data Kepariwisataaan mempunyai Uraian tugas:
 - 1) melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
 - 2) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata yang akurat dan up to date;
 - 3) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu pengembangan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;

- 4) melaksanakan, menyiapkan dan meningkatkan koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan stakeholder dalam rangka pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
- 5) melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sesuai dengan standar, kriteria, norma dan prosedur yang berlaku baik didalam ataupun luar daerah;
- 6) melaksanakan inventarisasi, koordinasi dan pengelolaan pusat-pusat informasi kepariwisataan;
- 7) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan baik yang ada di dalam maupun luar negeri, dalam rangka pengembangan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kepada kepala bidang;
- 9) melaksanakan pengelolaan dan pengkoordinasian pusat-pusat informasi kepariwisataan;
- 10)melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan penyelenggaraan pelayanan informasi kepariwisataan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
- 11)melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- 12)melakukan pengelolaan dan pemutakhiran database kepariwisataan;
- 13)memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
- 14)mengelola dan Mengembangkan pengelolaan sistem informasi pariwisata skala kabupaten yang berbasis teknologi;
- 15)menyiapkan bahan pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
- 16)mengumpulkan, menyusun, menyimpan dan menyajikan informasi pariwisata melalui sistem informasi pariwisata

yang terpadu yang menyajikan informasi - informasi mengenai suatu objek wisata, kawasan wisata ataupun wahana - wahana di suatu objek/kawasan wisata juga menyajikan tentang beberapa informasi yang menunjang kegiatan kepariwisataan seperti akomodasi, transportasi, tiket, hotel dan sebagainya;

- 17)menilai prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- 18)menyusun kegiatan teknis pelaksanaan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
- 19)menyusun rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
- 20)menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan kebijakan di bidang;
- 21)merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
- 22)penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan dan kerjasama pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan data kepariwisataan terpadu;
- 23)penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- 24)pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran

- a. Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - 1) melaksanakan perumusan petunjuk teknis Usaha Kepariwisata dan Pemasaran;
 - 2) penyusunan bahan Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran.

- c. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran mempunyai uraian tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan pemasaran berdasarkan kebijakan di Dinas;
 - 2) mengkoordinasi para kepala seksi dalam pelaksanaan bidang pemasaran pariwisata;
 - 3) memberi petunjuk kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan pemasaran sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;
 - 5) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata
- 1) Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran;
 - 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata, mempunyai fungsi:
 - a) melaksanakan kegiatan Pembinaan Usaha Kepariwisata;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan Pembinaan Usaha Kepariwisata.
 - 3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata mempunyai uraian tugas:
 - a) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai kebijakan usaha jasa pariwisata yang terdapat di Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
 - b) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha pariwisata untuk

- pembinaan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha dan pelayanan wisata;
- c) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyiapan bahan pemetaan investasi dan promosi investasi usaha pariwisata;
 - d) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha pariwisata, PHRI, ASITA, PUTRI;
 - e) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata; dan
 - f) melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata di Kabupaten/Kota mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;
 - g) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dengan pengembangan atas pengelolaan usaha jasa pariwisata;
 - h) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
 - i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kerja pemberdayaan dan standarisasi usaha jasa pariwisata;
 - j) melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penerbitan rekomendasi perijinan atas pengelolaan usaha jasa pariwisata yang meliputi Usaha Daya Tarik Wisata, Usaha Kawasan Pariwisata, Usaha Jasa Transportasi Pariwisata, Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Usaha Jasa Makanan dan Minuman, Usaha Penyediaan Akomodasi, Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi, Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran, Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, Usaha Jasa Pramuwisata, Usaha Wisata Tirta dan Usaha Spa;
 - k) melaksanakan pengawasan, pengendalian serta penertiban atas kegiatan usaha jasa pariwisata;
 - l) melaksanakan penyusunan standarisasi, norma, kriteria dan prosuder usaha kepariwisataan;
 - m) melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- n) memberikan rekomendasi/pertimbangan pembelian ijin usaha jasa pariwisata;
- o) membuat konsep kebijakan teknis terkait penertiban TDUP Kabupaten;
- p) meningkatkan kerjasama pengembangan Usaha Jasa Pariwisata baik di dalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan – keunggulan daerah;
- q) meningkatkan koordinasi pengembangan jaringan pengembangan Usaha Jasa Pariwisata;
- r) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang;
- s) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dalam pemberdayaan SDM dan standarisasi usaha jasa kepariwisataan;
- t) menyusun Kebijakan teknis terkait penertiban TDUP Kabupaten sebagai bahan acuan untuk menatausahakan pelayanan TDU;
- u) menyusun rencana kegiatan Seksi;
- v) merancang dan mensinergikan pengembangan Usaha Jasa Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan;
- w) pelaksanaan inventarisasi dan klasifikasi usaha jasa pariwisata;
- x) pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
- y) penetapan dan pelaksanaan pedoman Usaha Jasa Pariwisata;
- z) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Usaha Jasa Pariwisata;
- aa) penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Usaha Jasa Pariwisata;
- bb) penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisasi standarisasi usaha jasa pariwisata;
- cc) penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi klasifikasi Usaha Jasa Pariwisata;
- dd) penyiapan bahan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata;

- ee) penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan usaha jasa pariwisata;
- ff) penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan stakeholder lainnya dalam rangka pelaksanaan standarisasi usaha jasa pariwisata;
- gg) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Usaha Jasa Pariwisata;
- hh) penyusunan bahan perumusan kebijakan Usaha Jasa Pariwisata;
- ii) penyusunan panduan standarisasi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi klasifikasi Usaha Jasa Pariwisata;
- jj) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- kk) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Promosi Kepariwisataan

- 1) Seksi Promosi Kepariwisataan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisataan dan Pemasaran;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Promosi Kepariwisataan, mempunyai fungsi:
 - a) melaksanakan pengelolaan sarana wisata dan lingkungan wisata;
 - b) merumuskan pengembangan promosi wisata.
- 3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi Kepariwisataan mempunyai uraian tugas:
 - a) melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
 - b) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata;
 - c) melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan stakeholder dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata;

- d) melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sesuai dengan standar, kriteria, norma dan prosedur yang berlaku bagi segmen pasar dalam dan luar negeri;
- e) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan baik yang ada di dalam maupun luar negeri, dalam rangka pengembangan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- f) melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten dan stakeholder dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan promosi wisata dalam dan luar negeri;
- h) melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- i) melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- j) memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
- k) membuat kalender dan melaksanakan even-even pariwisata;
- l) menetapkan kebijakan dan menyusun strategi promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri meliputi Personal selling, langsung, Penjualan di lingkungan perusahaan (in house selling), Periklanan, Pemberian harga khusus atau potongan harga, Pemberian cendera mata, serta kenang-kenangan lainnya, kegiatan untuk memancing kedatangan wisatawan melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial dan kegiatan lainnya untuk menciptakan citra destinasi;
- m) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan dan promosi wisata;
- n) menilai prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;

- o) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang promosi wisata dalam dan luar negeri;
- p) menyusun rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan pengembangan dan promosi wisata;
- q) menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan kebijakan di bidang;
- r) merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan dan promosi wisata;
- s) merumuskan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- t) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan promosi dalam dan luar negeri;
- u) pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pelaksanaan event wisata;
- v) pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- w) pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten dan stakeholder dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;
- x) pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala bidang; dan
- y) pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- z) penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten;
- aa) penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan dan kerjasama pelaksanaan event wisata;
- bb) penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan dan kerjasama pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- cc) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan atraksi wisata/event wisata;
- dd) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- ee) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan identifikasi, potensi, analisis dan branding pariwisata;

- ff) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan daya tarik wisata dan atraksi wisata/ event wisata;
- gg) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- hh) penyusunan bahan perumusan kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata;
- ii) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- jj) perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- kk) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- ll) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi Kreatif

- a. Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Ekonomi Kreatif.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - 1) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sarana usaha, produksi dan kerjasama;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga serta pemantauan dan evaluasi.
- c. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:
 - 1) menyusun rencana kegiatan bidang ekonomi kreatif berdasarkan kebijakan di Dinas;
 - 2) mengkoordinasi para kepala seksi dalam pelaksanaan bidang ekonomi kreatif;
 - 3) memberi petunjuk kepala kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bidang ekonomi kreatif sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- 4) memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;
- 5) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Seksi Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi:
 - a) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan sarana usaha dan produksi;
 - b) pelaksanaan penerapan standar pengawasan mutu, evaluasi dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha.
- 3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:
 - a) koordinasi pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan lembaga lainnya;
 - b) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
 - c) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum;
 - d) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi;
 - e) melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi Kabupaten dan untuk pemenuhan standar kompetensi;

- f) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada kepala bidang;
- g) melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- h) melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan terkait program di seksinya;
- i) melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- j) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Ekonomi Kreatif;
- k) memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
- l) menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kegiatan di seksinya;
- m) mengendalikan, membina, dan melayani rekomendasi sertifikasi di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- n) menilai prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- o) menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif berdasarkan kebijakan di bidang;
- p) merencanakan kegiatan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- q) pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- r) pemantauan dan pengawasan pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- s) penyelenggaraan dan penetapan pedoman pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif;

- t) penyiapan bahan fasilitasi pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- u) perencanaan pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- v) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- w) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- x) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

- 1) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan, mempunyai fungsi:
 - a) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan sarana dan Prasarana Kepariwisataan;
 - b) fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana dan Prasarana Kepariwisataan.
- 3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan mempunyai uraian tugas:
 - a) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik;
 - b) Koordinasi pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di zona ekonomi kreatif dengan lembaga/dunia usaha;
 - c) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni kreatifitas

Desain, Arsitektur, fashion, audio visual, film dan fotografi;

- d) mengembangkan dan mengelola sarana dan prasarana kepariwisataan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- e) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya
- f) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis MDI;
- g) meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisata yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- h) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi;
- i) melaksanakan upaya pengembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisata yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- j) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang;
- k) membangun dan memperkuat kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif;
- l) memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
- m) meningkatkan kemitraan pengembangan Sarana Prasarana Kepariwisata yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- n) meningkatkan kerjasama pengembangan Sarana Prasarana Kepariwisata di zona ekonomi kreatif, baik di dalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah;
- o) meningkatkan koordinasi pengembangan jaringan pengembangan Sarana Prasarana Kepariwisata yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- p) membuat event, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di daerah kabupaten;

- q) membuat konsep event, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi insane/ orang / pelaku/ pekerja/ komunitas kreatif di kabupaten;
- r) membuat konsep peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif;
- s) memfasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi kreatif;
- t) merancang dan mensinergikan Sarana Prasarana Kepariwisata yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, untuk meningkatkan kunjungan;
- u) menganalisis pengembangan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif;
- v) menganalisis peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
- w) mengatur kegiatan inventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di kabupaten;
- x) mengembangkan kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten;
- y) mengembangkan jenis usaha kreatif di daerah kabupaten;
- z) mengembangkan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif;
- aa) perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- bb) pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana prasarana pariwisata yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- cc) menginventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di kabupaten;
- dd) menilai prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- ee) meningkatkan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;

- ff) meningkatkan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif;
- gg) pemantauan dan pengawasan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- hh) pemeliharaan dan pembinaan sarana dan prasarana wisata serta kerjasama kepariwisataan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- ii) meningkatkan kemitraan pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
- jj) meningkatkan kerjasama pengembangan Ekonomi Kreatif baik di dalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah;
- kk) meningkatkan koordinasi pengembangan jaringan, pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
- ll) meningkatkan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif;
- mm) menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- nn) menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan kebijakan di bidang;
- oo) menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif berdasarkan kebijakan di bidang;
- pp) menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- qq) menyusun rencana pengembangan jenis usaha kreatif di daerah kabupaten;
- rr) merancang dan mensinergikan pengembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisata di zona ekonomi kreatif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- ss) merencanakan kegiatan fasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif;
- tt) merencanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di kabupaten;

- uu) merencanakan kegiatan peningkatkan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif;
- vv) merencanakan pembangunan dan penguatan kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif;
- ww) pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
- xx) pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan ekonomi kreatif;
- yy) pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Ekonomi Kreatif;
- zz) pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku Ekonomi Kreatif;
- aaa) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
- bbb) penetapan dan pelaksanaan pedoman Ekonomi Kreatif;
- ccc) penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- ddd) penyiapan bahan pengaturan dan pembinaan Ekonomi Kreatif;
- eee) penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
- fff) penyusunan bahan perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif;
- ggg) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
- hhh) penyusunan panduan standarisasi Ekonomi Kreatif;
- iii) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

jjj) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Kebudayaan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Kebudayaan, meliputi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, Seni dan Budaya;
 - 2) penyelenggaraan rencana kerja Bidang Kebudayaan, meliputi Seni dan Budaya serta Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 3) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 4) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Kebudayaan
- c. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:
 - 1) perencanaan Inventarisasi kebudayaan di daerah, tradisi masyarakat, tempat sejarah dan juru kunci;
 - 2) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas di bidang kebudayaan;
 - 3) penggalian kebudayaan daerah dan tradisi daerah;
 - 4) fasilitasi layanan kebudayaan yang meliputi Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Nilai Budaya serta Pembinaan Kesenian;
 - 5) penggalian/penumbuh kembangan dan pelestarian kebudayaan daerah;
 - 6) penyiapan bahan-bahan pembinaan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah;
 - 7) pengkajian, Penelitian dan Pemeliharaan benda koleksi Cagar Budaya, Sejarah, Permuseuman dan Nilai Budaya;
 - 8) penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait yang menangani kebudayaan dan tradisi masyarakat;

- 9) pelaksanaan pembinaan dan pertunjukan dibidang kebudayaan;
- 10) penyelenggaraan pagelaran yang berkaitan dengan kebudayaan, tradisi masyarakat dan karya seni/kesenian;
- 11) fasilitasi terbentuknya organisasi budayawan;
- 12) pemberian insentif kepada pengelola benda peninggalan sejarah;
- 13) penyusunan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah yang berkaitan dengan peninggalan purbakala, legenda rakyat, religi dan tradisi;
- 14) pengadaan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan potensi peninggalan purbakala, legenda rakyat, religi dan tradisi sebagai komoditi usaha wisata;
- 15) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- 16) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

a. Seksi Seni dan Budaya

- 1) Seksi Seni dan Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Seni dan Budaya, mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Seni dan Budaya;
 - b) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Seni dan Budaya;
 - c) pengumpulan dan pengolahan data Seksi Seni dan Budaya;
 - d) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Seni dan Budaya.
- 3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Seni dan Budaya mempunyai uraian tugas:
 - a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Seni dan Budaya;
 - b) fasilitasi penyelenggaraan festival seni;

- c) pembinaan pengembangan Kesenian di lembaga pendidikan;
- d) pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan perizinan penyelenggaraan pengelolaan Kesenian;
- e) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Seni dan Budaya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- f) menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Seni dan Budaya berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- g) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi pembinaan dan pengembangan Seksi Seni dan Budaya;
- h) menyelenggarakan program bagi upaya-upaya revitalisasi dan melakukan kajian lingkup kesenian di daerah;
- i) menyiapkan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan pagelaran, lomba dan pameran karya seni;
- j) memberikan penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten;
- k) melaksanakan koordinasi dalam rangka perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian/karya seni;
- l) melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan kesenian;
- m) melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam peningkatan apresiasi Seni dan Budaya;
- n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Seni dan Budaya;
- o) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- p) mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- q) memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- r) memeriksa hasil kerja dan menyalia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- s) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- t) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional lingkup Seni dan Budaya daerah;
 - u) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
- 1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
 - 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan, mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - c) pengumpulan dan pengolahan data peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
 - d) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - 3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai uraian tugas:
 - a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b) pembinaan dan pendataan tenaga ahli sejarah dan budaya daerah;
 - c) pelaksanaan kongres, seminar/lokakarya sejarah lokal dan budaya daerah dalam perspektif nasional
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - e) menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;

- f) menyusun dan melaksanakan pedoman teknis operasional kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah yang meliputi:
- (1) sejarah lokal dan sejarah kebudayaan;
 - (2) pemahaman sejarah nasional dan daerah;
 - (3) inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah;
 - (4) pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah daerah;
 - (5) pengembangan database dan sistem informasi geografi sejarah;
 - (6) koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah;
 - (7) pendidikan dan pelatihan bidang sejarah;
 - (8) pedoman penelitian arkeologi; dan
 - (9) pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.
- g) melaksanakan program pengembangan dan pengkajian sejarah daerah dalam perspektif nasional;
- h) melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan program perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
- i) melaksanakan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
- j) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan situs warisan budaya dunia, Benda Cagar Budaya berdasarkan kebijakan konvensi internasional, nasional dan daerah, dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat.
- k) menyelenggarakan fasilitasi dalam penyelenggaraan survey dan pengangkatan benda cagar budaya bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;

- m) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- n) mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- o) memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- p) memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- q) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- r) mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- s) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- t) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- u) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Unit Pelayanan Teknis Dinas

Pada organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dibentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu:

- a. UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Pangandaran;
- b. UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang.

Tugas pokok dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Kelompok dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN



1.4 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan kinerja OPD, Tantangan dan peluang OPD, identifikasi masalah dan telaah-telaah berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam memberikan pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas pelayanan terkait dengan pengembangan sektor – sektor yang merupakan aktivitas kegiatan pariwisata;
2. Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang masih berskala local dan regional, belum sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional lain di Indonesia;
3. Belum berkembangnya potensi ekonomi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu mendorong kedewasaan dan kreatifitas ekonomi yang lebih besar, yang bisa dijadikan dasar untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian kabupaten secara berkesinambungan;
4. Belum optimalnya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran dan belum adanya dukungan dan kerjasama yang lebih baik tidak hanya dengan masyarakat pangandaran akan tetapi dengan pemerintah regional maupun nasional, maupun kerjasama dengan kementerian dan perguruan tinggi – bahkan kerjasama dengan luar negeri;
5. Peningkatan kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan, yang menyebabkan aksesibilitas ke destinasi wisata dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan kepariwisataan secara inklusif;
6. Kompetensi sumber daya manusia pariwisata Kabupaten Pangandaran belum mampu berdaya saing sehingga belum mampu mendorong pembangunan kepariwisataan yang efisien dan efektif serta berkelanjutan;
7. Pengembangan program kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata belum berjalan dengan baik;
8. Belum adanya zonasi pengembangan kepariwisataan yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan;
9. Belum adanya peningkatan implementasi MEA sehingga bisa meningkatkan peluang Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia;
10. Belum maksimalnya pengembangan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan

industri untuk mendorong aktivitas pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kemitraan antara industri pariwisata dengan masyarakat local;

11. Daya saing masyarakat kurang dalam menghadapi era globalisasi;
12. Kurangnya implementasi pertahanan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Pangandaran akibat adanya kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi;
13. Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan akan bencana;
14. Kondisi perekonomian yang belum stabil sehingga mempengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik di Kabupaten Pangandaran;
15. Kurangnya pengembangan potensi Kabupaten Pangandaran yang memiliki daerah tujuan wisata (DTW) yang bervariasi, garis pantai yang panjang yang bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama dan aktivitas Pariwisata belum tersebar merata di seluruh kecamatan;
16. Ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang profesional dan kompetitif sangat kurang;
17. Kurangnya ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif; dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah;
18. Belum adanya Industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam;
19. Ketersediaan pembiayaan yang kurang untuk pengembangan industry kreatif, mudah diakses dan kompetitif;
20. Belum adanya strategi perluasan pasar bagi karya kreatif;
21. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif untuk pengembangan kreatifitas;
22. Belum adanya kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

pesona
indonesia



2.1 RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*".

Berkaitan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 yaitu :

VISI

"KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA"

KABUPATEN PANGANDARAN : Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang

TUJUAN WISATA : Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru

yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata secara terpadu membentuk suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing

BERKELAS DUNIA : Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC)

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Misi Pertama:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.

Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima. Menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Misi Kedua

Mewujudkan penataan ruangan yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.

Dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga kesetimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Misi Ketiga

Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas.

Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, drainase, sewerage, dan lain-lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya kawasan wisata yang berkelas dunia. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru, untuk menghubungkan antara objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah barang tentu diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintah cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama-sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.

Misi Keempat

Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal

Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan perilaku. Nilai-nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian, dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai-nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.

Misi Kelima

Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibangun untuk mempunyai keahlian,

profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.

Misi Keenam

Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapatkan amanah untuk menjalankan **Misi 1,4 dan 6** yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani; Memperkuat Ketahanan Nilai-Nilai Kearifan Lokal; serta Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada tahun 2018, RPJMD Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, mengalami proses perubahan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya peralihan kewenangan yang

semula oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan provinsi, salah satunya pendidikan menengah.

- b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah dimaksud.
- c. Hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/161/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, dengan nilai C atau di kisaran 30-50, tepatnya yaitu 48,90. Salah satu rekomendasinya adalah meninjau kembali dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa dokumen tersebut terdapat tujuan dan sasaran serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur.

Mengingat proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 memerlukan waktu yang panjang, maka sebagai rujukan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi atau sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 telah mengalami perubahan sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 melalui Surat Deputi Bidang Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/161/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, bahwa salah satu rekomendasinya adalah untuk meninjau kembali dokumen RPJMD guna memastikan bahwa dokumen tersebut terdapat tujuan dan sasaran serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur.

Selanjutnya guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Hal ini berimplikasi kepada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati tersebut tujuan, sasaran dan indikator mengalami perubahan.

Berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran menurut Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021:

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 Sebelum Review

MISI		Rumusan Tujuan dan Sasaran		
		Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani	Membentuk aparatur dan sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan yang berkualitas dan profesional	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Kebudayaan	Prosentase sumber daya manusia Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai kompetensi
3	Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas	Mengembangkan, menyediakan dan memelihara aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur Pariwisata dan Kebudayaan	Prosentase sarana prasarana aparatur
			Peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata dan budaya	Meningkatnya jumlah wisatawan
			Berkembangnya kawasan Pariwisata dan Kebudayaan sebagai kawasan destinasi yang	Jumlah destinasi Pariwisata dan Kebudayaan

			representative	
4	Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal	Mengembangkan, penggalian, pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, kepurbakalaan dan seni budaya	Peningkatan perlindungan pemanfaatan, pengelolaan warisan seni budaya	Jumlah cagar budaya
				Jumlah pengunjung cagar budaya
				Jumlah upacara kebudayaan
				Jumlah produk seni budaya sebagai aset wisata yang berdaya saing
				Jumlah kelompok seni budaya
				Jumlah event kegiatan seni budaya
6	Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pemasaran pariwisata	Melakukan pengembangan sistem informasi Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah konten sistem informasi dan manajemen Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatkan intensitas promosi Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah kunjungan wisatawan
		Meningkatkan kerjasama dan kemitraan	Terwujudnya kerjasama kemitraan Pariwisata dan Kebudayaan dengan pihak lain	Jumlah mitra kerjasama
				Jumlah objek wisata yang dikelola melalui kerjasama
			Jumlah pelaku usaha pariwisata	
			Jumlah partisipasi kegiatan	
		Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya diversifikasi produk ekonomi kreatif Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah usaha ekonomi kreatif

Sedangkan tujuan dan sasaran menurut Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 Hasil Review

MISI		Rumusan Tujuan dan Sasaran		
		Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan	Memajukan Kebudayaan Lokal	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan kepariwisataan	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD sektor Pariwisata
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	persentase pengembangan ekonomi kreatif
		Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berikut disajikan tabel Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 Sebelum Review

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Bidang Pariwisata			
Mengembangkan, menyediakan dan memelihara aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata	Berkembangnya kawasan Pariwisata dan Kebudayaan sebagai kawasan destinasi yang representatif	Perencanaan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	Pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan
		Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis pada potensi daerah dan kearifan lokal
	Peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata dan budaya	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata yang baik	Penyelenggaraan tata kelola destinasi tujuan wisata yang baik
Meningkatkan pemasaran pariwisata	Melakukan pengembangan sistem informasi Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan sistem Informasi manajemen	Pengembangan teknologi dan sistem informasi Pariwisata dan Kebudayaan
	Meningkatkan intensitas promosi Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan promosi pariwisata melalui pemasaran yang kreatif dan efektif	Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan	Terwujudnya kerjasama kemitraan Pariwisata dan Kebudayaan dengan pihak lain	Penguatan dan pengembangan kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Daerah, <i>stakeholder</i> dan dunia usaha	Peningkatan kerjasama dan koordinasi strategi lintas sektoral
			Peningkatan fasilitas kerjasama dan kemitraan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Membentuk aparatur dan sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan yang berkualitas dan profesional	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan dukungan manajemen sumber daya aparatur	Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan
Bidang Kebudayaan			
Mengembangkan penggalian, pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, keurbakalaan dan seni budaya	Peningkatan perlindungan pemanfaatan, pengelolaan warisan seni budaya	Peningkatan pelestarian cagar budaya, keurbakalaan dan pengembangan nilai-nilai tradisional serta kearifan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan berbasis pada kearifan lokal
		Peningkatan tata kelola dokumentasi kekayaan budaya dan kesenian lokal	Penyelenggaraan manajemen tata kelola kekayaan budaya dan seni
Mengembangkan potensi seni budaya sebagai peluang investasi wisata	Meningkatnya produk unggulan seni budaya sebagai aset wisata yang berdaya saing	Peningkatan kegiatan seni budaya secara berkelanjutan	Investasi seni budaya sebagai aset wisata
Bidang Ekonomi Kreatif			
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya diversifikasi produk ekonomi kreatif Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi kreatif

Sedangkan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 hasil review adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 Hasil Review

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan surat menyurat SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Pembayaran tagihan rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Menjaga kebersihan kantor
			Pemenuhan kebutuhan tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eselon 2 dan eselon 3
			Pemenuhan kebutuhan ATK
			Pemenuhan kebutuhan penggandaan dokumen dan cetak spanduk
			Pemenuhan kebutuhan Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Pemenuhan kelengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur mengenai informasi pemerintahan dan perundang-undangan
			Pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman untuk kegiatan
			Peningkatan keikutsertaan dalam Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			Peningkatan keikutsertaan dalam Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
			Peningkatan kualitas peralatan kantor
			Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Tangga instansi
			Peningkatan keamanan kantor
			Peningkatan kualitas pengoperasian aplikasi pemerintahan
			pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas
		Meningkatkan Kinerja Laporan capaian kinerja dan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasi Anggaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
			Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
		meningkatkan kondisi aset dalam kondisi baik	Peningkatan kelengkapan Perlengkapan Gedung Kantor
			Peningkatan kelengkapan Peralatan Gedung Kantor
			Penyediaan Mebeleur
			Peningkatan kualitas Gedung Kantor
			Peningkatan kualitas Kendaraan Dinas/Operasional
			Peningkatan kualitas Peralatan Gedung Kantor
			Pemenuhan kebutuhan akan computer
			Penataan Halaman dan Taman Kantor Dinas
			Penyediaan Alat-alat studio penunjang kerja
		Meningkatkan Profesionalisme ASN	Peningkatan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal aparatur
			sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Peningkatan kualitas dan produktivitas aparatur
			Peningkatan kerjasama aparatur
		Meningkatkan Disiplin Aparatur	Pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			Pemenuhan kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan
			Pemenuhan kebutuhan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Penyediaan mesin/kartu absensi
Memajukan Kebudayaan Lokal	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Meningkatkan pelestarian objek pemajuan kebudayaan	Inventarisasi Kebudayaan lokal
			perlindungan hak kekayaan intelektual Kebudayaan lokal
			pemeliharaan Kebudayaan lokal
			Penyelamatan Kebudayaan lokal
			Publikasi Kebudayaan lokal
		Meningkatkan pengembangan objek pemajuan kebudayaan lokal	penyebarluasan kebudayaan lokal
			pengkajian kebudayaan lokal
			pengayaan keberagaman kebudayaan lokal
		Meningkatkan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	internalisasi nilai budaya lokal
			inovasi kebudayaan lokal
			peningkatan adaptasi kebudayaan lokal menghadapi perubahan
			komunikasi lintas budaya;
			kolaborasi kebudayaan lokal
			pengolahan Kebudayaan lokal menjadi produk
			diplomasi budaya lokal
			Peningkatan kerja sama di bidang Kebudayaan
			pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan
Meningkatkan pengembangan kepariwisataan	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Menciptakan dan meningkatkan kualitas produk wisata budaya	Penciptaan dan Peningkatan kualitas destinasi pariwisata budaya
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Sejarah
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Kota dan Desa
		Menciptakan dan meningkatkan kualitas produk wisata alam	Penciptaan dan Peningkatan kualitas destinasi pariwisata alam
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Bahari
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Ekowisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Petualangan
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas destinasi pariwisata alam
		Menciptakan dan meningkatkan kualitas produk wisata buatan	Penciptaan dan Peningkatan kualitas destinasi pariwisata buatan
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata MICE dan Event
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Olah Raga
			Penciptaan dan Peningkatan kualitas Destinasi Wisata Kawasan Terintegrasi
		meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Penciptaan dan Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana pariwisata
		Menciptakan dan meningkatkan kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.	Penciptaan dan Peningkatan kualitas Prasarana transportasi
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata
			Peningkatan kesadaran wisata masyarakat
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	pembuatan rekomendasi TDUP dan seni budaya
			pelayanan retribusi pariwisata
			pelayanan sapta pesona pariwisata di destinasi wisata
			pelayanan Keselamatan Wisata Tirta di destinasi wisata
		Mengembangkan pemasaran pariwisata	Peningkatan strategi pemasaran Pariwisata
			Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata
			Pengembangan promosi pariwisata.
			Pengkajian pemasaran pariwisata
			penyusunan calendar event
		mengembangkan kemitraan dan kelembagaan pariwisata	pembinaan usaha pariwisata
			Pengembangan organisasi kepariwisataan dan SDM pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	meningkatkan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif
			mengembangkan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif;
			Peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
		membangun dan memperkuat kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif;	penyusunan kebijakan ekonomi kreatif;
		Mengembangkan produk ekonomi kreatif	fasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk menghasilkan produk kreatif yang bernilai ekonomi
		Mengembangkan produk ekonomi kreatif	penyusunan repositories produk ekonomi kreatif
			peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif;
		Mengembangkan pemasaran ekonomi kreatif	pengembangan pemasaran ekonomi kreatif
			peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif
Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Mengembangkan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC -D	pemenuhan indikator destinasi wisata berkelanjutan oleh GSTC-D
		Meningkatkan strategi destinasi yang berkelanjutan	peningkatan strategi destinasi yang berkelanjutan
			Pengembangan strategi Destinasi pariwisata berkelanjutan
		Mengembangkan kelembagaan pariwisata berkelanjutan	pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
			Pengembangan Kerjasama Pariwisata Berkelanjutan
			Koordinasi Lintas Sektor Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
			Penyusunan dan penerapan rencana aksi pengembangan pariwisata berkelanjutan
		Meningkatkan pengawasan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dalam hal lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia	pengawasan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Mengembangkan Destinasi yang menyiapkan sumber daya untuk melakukan mitigasi variabilitas pariwisata a musiman	penyiapan sumber daya untuk melakukan mitigasi variabilitas pariwisata a musiman
			Peningkatan pengelolaan destinasi wisata pada musim ramai kunjungan
		Mengembangkan Destinasi yang memiliki inventarisasi yang terkini, tersedia bagi masyarakat dan penilaian mengenai aset dan atraksi pariwisata, termasuk situs alam dan budaya.	penyusunan dokumen inventarisasi aset dan atraksi pariwisata
		Meningkatkan pengembangan pariwisata Akses untuk Semua	penerapan sistem akses untuk semua
		meningkatkan Akuisisi Properti	Penyusunan kebijakan kepariwisataan mengenai akuisisi property
			Penyusunan kebijakan pemerintah mengenai hak ulayat dan masyarakat adat
		meningkatkan Kepuasan Pengunjung	peningkatan sistem pemantauan kepuasan pengunjung
			Pembangunan pusat pelayanan wisatawan
		Meningkatkan standarisasi Keberlanjutan	penerapan Standar Keberlanjutan
			Pengembangan Tanda daftar Usaha Pariwisata
		Meningkatkan Promosi yang akurat	peningkatan promosi pariwisata
			Pengembangan kemitraan pariwisata berkelanjutan
		meningkatkan Kontribusi ekonomi langsung dan tidak langsung dari perekonomian destinasi wisata	Penyusunan Data pengeluaran pengunjung
			Penyusunan data Tingkat Hunian Hotel
		meningkatkan Peluang Kerja untuk Masyarakat Lokal di sektor pariwisata	Pemberdayaan masyarakat lokal
			Sertifikasi kompetensi Kepariwisata
		meningkatkan Opini Masyarakat Lokal Aspirasi, keprihatinan dan kepuasan masyarakat lokal tentang manajemen destinasi	peningkatan kualitas manajemen destinasi wisata
		Mengembangkan Destinasi yang memiliki sistem akses masyarakat lokal kepada situs alam dan budaya	peningkatan akses bagi masyarakat lokal di destinasi wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		meningkatkan Fungsi Edukasi Sadar Wisata	peningkatan pemahaman mengenai peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan
		Mengembangkan Destinasi memiliki sistem industri yang berkontribusi terhadap masyarakat dan inisiatif berkelanjutan.	peningkatan dukungan untuk masyarakat sekitar destinasi wisata
			peningkatan dukungan bagi pengusaha lokal dan perdagangan yang adil di sektor pariwisata
		meningkatkan Opini Masyarakat Lokal Aspirasi, keprihatinan dan kepuasan masyarakat lokal tentang manajemen destinasi	peningkatan kualitas manajemen destinasi wisata
		Mengembangkan Destinasi yang memiliki sistem akses masyarakat lokal kepada situs alam dan budaya	peningkatan akses bagi masyarakat lokal di destinasi wisata
		meningkatkan Fungsi Edukasi Sadar Wisata	peningkatan pemahaman mengenai peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan
		Mengembangkan Destinasi memiliki sistem industri yang berkontribusi terhadap masyarakat dan inisiatif berkelanjutan.	peningkatan dukungan untuk masyarakat sekitar destinasi wisata
			peningkatan dukungan bagi pengusaha lokal dan perdagangan yang adil di sektor pariwisata
		Mengembangkan Destinasi memiliki sistem perdagangan yang adil	peningkatan produk wisata berbasis kearifan lokal
			peningkatan dukungan permodalan bagi para pengusaha
		Mengembangkan Destinasi memiliki kebijakan dan sistem untuk perlindungan atraksi wisata	pengembangan Destinasi memiliki kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi dan melestarikan situs alam dan budaya, termasuk bangunan bersejarah (sejarah dan arkeologi) serta pemandangan pedesaan dan perkotaan
			Analisa Perlindungan Atraksi Wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		meningkatkan Pengelolaan Pengunjung	peningkatan sistem pengelolaan perilaku pengunjung
			Mengembangkan Destinasi yang menyediakan dan menerbitkan panduan perilaku pengunjung yang pantas pada situs yang sensitif.
			Penyusunan panduan bagi tour guide
		Meningkatkan sistem perlindungan warisan budaya	Pengembangan Destinasi yang memiliki hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran atau pemberian artefak arkeologi dan bersejarah
			Perlindungan warisan kebudayaan tak berbentuk
		Meningkatkan sistem interpretasi tapak	Pembuatan Informasi interpretatif yang akurat
			pembuatan media interpretasi Tapak
			pembinaan dan pengembangan interpretasi tapak
		meningkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual	peningkatan sistem perlindungan kekayaan intelektual
		Meningkatkan Perlindungan Alam Liar (Flora dan Fauna)	penerapan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil(*outcome*), dampak (*impact*).

Adapun Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Sebelum dan sesudah review adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 Sebelum Review

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI		TARGET KINERJA 2018	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6		7	8	
MISI KESATU : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.									
1	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Kebudayaan	Prosentase sumber daya manusia Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai kompetensi	Persentase	Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;	Jumlah SDM Pariwisata dan Kebudayaan yang meningkat kompetensinya	X	100%	80	DISPARBUD
					Jumlah total SDM Pariwisata dan Kebudayaan				
MISI KETIGA : Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas									
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur Pariwisata dan Kebudayaan	Prosentase sarana prasarana aparatur	Persentase	Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;	Jumlah sarana prasarana aparatur yang meningkat kuantitas dan kualitasnya	X	100%	80	DISPARBUD
					Jumlah total sarana prasarana aparatur				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET KINERJA 2018	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata dan budaya	Meningkatnya jumlah wisatawan	Orang			2,405,952	DISPARBUD
4	Berkembangnya kawasan Pariwisata dan Kebudayaan sebagai kawasan destinasi yang representative	Jumlah destinasi Pariwisata dan Kebudayaan	Objek Wisata			7	DISPARBUD
MISI KEEMPAT : Memperkuat Ketahanan Nilai-Nilai Kearifan Lokal							
5	Peningkatan perlindungan pemanfaatan, pengelolaan warisan seni budaya	Jumlah cagar budaya	Cagar Budaya	Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya		1	DISPARBUD
		Jumlah pengunjung cagar budaya	Orang			800	DISPARBUD
		Jumlah upacara kebudayaan	Kali			7	DISPARBUD
6	Meningkatnya produk unggulan seni budaya sebagai aset wisata yang berdaya saing	Jumlah produk seni budaya sebagai aset wisata yang berdaya saing	Produk			3	DISPARBUD
		Jumlah kelompok seni budaya	Kelompok Seni			30	DISPARBUD

		Jumlah event kegiatan seni budaya	Event Kegiatan			14	DISPARBUD
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET KINERJA 2018	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI KEENAM : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan							
7	Melakukan pengembangan sistem informasi Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah konten sistem informasi dan manajemen Pariwisata dan Kebudayaan	Konten	Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;		150	DISPARBUD
8	Meningkatkan intensitas promosi Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang			2,405,952	DISPARBUD
9	Terwujudnya kerjasama kemitraan Pariwisata dan Kebudayaan dengan pihak lain	Jumlah mitra kerjasama	Mitra			13	DISPARBUD
		Jumlah objek wisata yang dikelola melalui kerjasama	Objek Wisata			9	DISPARBUD
		Jumlah pelaku usaha pariwisata	Pelaku Usaha			650	DISPARBUD

		Jumlah partisipasi kegiatan	Kegiatan			6	DISPARBUD
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET KINERJA 2018	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Meningkatnya diversifikasi produk ekonomi kreatif Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah usaha ekonomi kreatif	Sektor	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif		8	DISPARBUD

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 Hasil Review

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET KINERJA	SUMBER DATA
						2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI KESATU : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.							
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai	Permendagri No. 86 Tahun 2017		CC	Hasil Evaluasi AKIP SKPD oleh Evaluator Internal Kabupaten Pangandaran
MISI KEEMPAT : Memperkuat Ketahanan Nilai-Nilai Kearifan Lokal							
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal	Persentase	UU RI No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Objek pemajuan Kebudayaan Lokal yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal}} \times 100\%$	25%	survey lapangan dan data sekunder
MISI KEENAM : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan							
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Persentase	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	$\frac{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina}}{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$	20%	survey lapangan dan data sekunder

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET KINERJA	SUMBER DATA
						2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	Rupiah	UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa		25 Milyar	survey lapangan dan data sekunder
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D	Persentase	UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa	Jumlah indikator GSTC sektor pariwisata yang mempunyai kriteria baik	40%	survey lapangan dan data sekunder

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Kriteria keberhasilan penetapan kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ditunjukkan dengan capaian keluaran indikator kinerja output yang telah ditetapkan. Sedangkan ukuran keberhasilan penetapan kinerjanya ditunjukkan dengan capaian hasil indikator *outcome* yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yang terdiri dari 14 (Empat Belas) program yang dijabarkan melalui 70 (Tujuh Puluh) kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. **7.068.405.100.- (Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Rupiah).**

Target kinerja program dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.7
Target Kinerja Program
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 Sebelum Review

No.	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran	90%	818,121,620
			Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran	10 Orang	198,450,000

No.	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran
			Indikator	Target	Program
1	2	3	4	5	6
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan apartur	90%	5,000,000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan	23 dokumen	48,289,000
			Tersedianya pengelola sistem informasi	8 orang	138,400,000
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur Parwisata dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai	90%	100,967,000
			Jumlah sarana prasarana aparatur	16 unit	125,915,000
			Jumlah lokasi sarana dan prasarana	0 lokasi	0
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata dan budaya	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	5 OW	1,532,552,880
			Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	2 paket	2,496,237,000
4	Berkembangnya kawasan Pariwisata dan Kebudayaan sebagai kawasan destinasi representatif	-	-	-	-
5	Melakukan pengembangan sistem informasi Parwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tersedianya dokumen pengembangan pemasaran pariwisata	5 dokumen	192,640,000
6	Meningkatkan intensitas Promosi Pariwisata dan Kebudayaan		Jumlah kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata	2 kegiatan	105,000,000
			Jumlah SDM pengembangan pemasaran pariwisata	2 orang	79,700,000
			Jumlah data pengembangan pemasaran pariwisata	0 paket	0
7	Terwujudnya kerjasama kemitraan Pariwisata dan Kebudayaan dengan pihak lain	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah dokumen kerjasama	0 dokumen	-

No.	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran
			Indikator	Target	Program
1	2	3	4	5	6
			Jumlah kerjasama	6 kegiatan	200,088,500
			Jumlah kelompok usaha jasa pariwisata yang memiliki sertifikasi	0 kelompok	-
8	Meningkatnya diversifikasi produk ekonomi kreatif Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang mempunyai keterampilan	80 orang	78,177,000
			Jumlah kegiatan penunjang SDM ekonomi kreatif	0 kegiatan	0
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	0 dokumen	0
			Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	1 kegiatan	13,872,000
		Program Pengembangan Investasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan investasi ekonomi kreatif	2 kegiatan	181,310,200
9	Peningkatan perlindungan pemanfaatan, pengelolaan warisan seni budaya	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Jumlah pelaku cagar budaya, keurbakalaan dan seni budaya	0 orang	0
			Jumlah dokumen seni budaya dan cagar budaya	2 dokumen	85,600,000
			Jumlah sarana dan prasarana cagar budaya dan seni budaya	0 paket	0
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah sarana cagar budaya dan seni budaya yang dibangun	0 tempat	0
			Jumlah dokumen dari kegiatan seni dan budaya	1000 dokumen	30,000,000
			Jumlah pengadaan alat seni budaya	1 set	29,512,000
			Jumlah pelaku seni budaya yang mengikuti pelatihan	0 orang	0
			Jumlah lokasi pertunjukan/pagelaran seni budaya	2 lokasi	55,294,900
			Jumlah sistem informasi seni dan budaya	0 aplikasi program	0

No.	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran
			Indikator	Target	Program
1	2	3	4	5	6
10	Meningkatnya produk unggulan seni budaya sebagai aset wisata yang berdaya saing	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Kegiatan Event Seni Budaya	24 kegiatan	478,278,000
			Jumlah Binaan kelompok Seni	100 Orang	75000000
TOTAL ANGGARAN PROGRAM					7,068,405,100

Sedangkan untuk Target kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Target Kinerja Kegiatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 Setelah Review

No.	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran
			Indikator	Target	Program
1	2	3	4	5	6
Sasaran: Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	100%	1,020,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	236,472,120.00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	4 Orang	88,590,000.00
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor	2 Orang	35,000,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	Tersedianya jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga	1 Orang	22,300,000.00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	95,000,000.00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	285,477,600.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	17,583,000.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	45,000,000.00
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	35,000,000.00
		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	102,568,900.00

No.	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran
			Indikator	Target	Program
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Tersedianya jasa tenaga administrasi	3 orang	52,560,000.00
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Mesin.Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi yang disediakan	1 Unit	5,000,000.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 laporan	14,069,000.00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	5,400,000.00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	5,680,000.00
		Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD	2 laporan	23,140,000.00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya pengelola keuangan daerah	2 orang	34,600,000.00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Tersedianya pengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah	2 orang	34,600,000.00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya pengelola sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah	2 orang	34,600,000.00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Tersedianya pengelola sistem informasi perencanaan daerah	2 orang	34,600,000.00
		4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			100%	21,167,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			15 Unit	118,415,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor			100%	15,000,000.00
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur			1 Unit	7,500,000.00

No.	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran
			Indikator	Target	Program
1	2	3	4	5	6
		Pemeliharaan fasilitas sarana prasarana e-ticketing	Peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara	-	
Sasaran: Meningkatnya pengembangan kepariwisataan					
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana Objek Daerah Tujuan Wisata	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	1 Paket	162,002,000.00
		Satuan Tugas Pelayanan Kepariwisata (Satgas Sapt Pesona)	Jumlah destinasi pariwisata yang mendapatkan pelayanan satgas sapt pesona	5 OW	272,300,000.00
		Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta	Jumlah destinasi pariwisata yang mendapatkan pelayanan satgas penyelamat wisata tirta	5 OW	1,163,952,880.00
		Sertifikasi Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta	Jumlah destinasi pariwisata yang mengembangkan SDM penyelamat wisata tirta	5 OW	58,200,000.00
		Kompetisi Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta	Jumlah destinasi pariwisata yang mengembangkan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata dan kebudayaan	5 OW	38,100,000.00
		Penataan Pantai Barat dan Pantai Timur Pangadnaran (DAK)	jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	1 Kegiatan	2,334,235,000.00
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran dan Batukaras Surfing Kontes	meningkatnya kunjungan wisatawan	1 Kegiatan	75,000,000.00
		Pengembangan dan Penguatan Informasi Database	Tersedianya Petugas Database Informasi Pariwisata Kabupaten	2 Orang	79,700,000.00
		Monitoring Peningkatan Pelayanan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring	2 Dokumen	42,640,000.00
		Promosi Pariwisata dan Kebudayaan	jumlah pameran yang diikuti	6 Kota	-
		Prosesi Adat Waluya	jumlah prosesi adat yang diselenggarakan	1 Kegiatan	30,000,000.00
		Pembuatan Profil Pariwisata	jumlah dokumen profil pariwisata	1 Dokumen	100,000,000.00

No.	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran
			Indikator	Target	Program
1	2	3	4	5	6
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pariwisata dan Budaya	jumlah dokumen raperda yang dibuat	2 Dokumen	50,000,000.00
7	Program Pengembangan Kemitraan	Forum Sustainable Tourism Development (STD)	terfasilitasinya kegiatan Sustainable Tourism Development (STD)	1 Kegiatan	37,237,000.00
		Penguatan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Pangandaran	jumlah kerjasama yang dijalin dengan HPI	1 Kegiatan	35,210,000.00
		Penguatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran	jumlah kerjasama yang dijalin dengan PHRI	1 Kegiatan	35,286,000.00
		Penguatan Dewan Kesenian Nasional (DKN) Kabupaten Pangandaran	jumlah kerjasama yang dijalin dengan DKN	1 Kegiatan	37,217,500.00
		Penguatan Asosiasi Travel Agent Pangandaran (ATAP)	jumlah kerjasama yang dijalin dengan ATAP	1 Kegiatan	35,188,000.00
		Penguatan Kompepar Kabupaten dan Destinasi	jumlah kerjasama yang diajlin dengan KOMPEPAR	1 Kegiatan	19,950,000.00
Sasaran: Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif					
8	Program Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	Pelatihan Kerajinan Batik	berkembangnya SDM Ekonomi kreatif subsektor batik	10 Peserta	15,815,000.00
		Pelatihan Kerajinan Ukiran	berkembangnya SDM Ekonomi kreatif subsektor ukiran	15 Peserta	15,470,000.00
		Pelatihan Kerajinan Tenun	berkembangnya SDM Ekonomi kreatif subsektor tenun	5 Peserta	15,420,000.00
		Pelatihan Kerajinan Anyam	berkembangnya SDM Ekonomi kreatif subsektor anyaman	25 Peserta	16,565,000.00
		Pelatihan Desain Produk	berkembangnya SDM ekonomi kreatif subsektor desain produk	15 peserta	14,907,000.00
9	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Pendataan 16 Subsektor Ekonomi Kreatif	tersedianya database pelaku ekonomi kreatif	1 Dokumen	13,872,000.00

No.	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran
			Indikator	Target	Program
1	2	3	4	5	6
10	Program Pengembangan Investasi Ekonomi Kreatif	Penyelenggaraan Event Wisata Pasanggihri Mojang Jajaka	terselenggaranya kegiatan event wisata Pasanggihri Mojang Jajaka	1 Kegiatan	82,750,000.00
		Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran International Kite Festival	terselenggaranya kegiatan event wisata pangandaran international kite fesstival	1 Kegiatan	98,560,200.00
Sasaran: Meningkatnya Pemajuan kebudayaan lokal					
11	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Penggalian Nilai-nilai Budaya	Terselenggaranya Penggalian Nilai-Nilai Budaya	1 Dokumen	50,000,000.00
		Penyusunan Database Inventarisasi Budaya Lokal	Tersedianya Data Budaya Lokal	1 Dokumen	35,600,000.00
12	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengadaan Alat Musik Tradisional	Tersedianya alat musik tradisional	1 set	29,512,000.00
		Pentas Seni dan Budaya Menyambut Milangkala Kab.Pangandaran	Terlaksananya pagelaran seni tradisional yang dipertunjukkan	1 Kegiatan	-
		Gebyar Seni Tahun Baru	Terlaksananya Pagelaran seni pada malam tahun baru	1 lokasi	22,598,900.00
		Pengiriman Duta Seni dan Budaya Kab. Pangandaran	terlaksananya pertunjukan seni budaya ditingkat provinsi/nasional/luar negeri	1 lokasi	32,696,000.00
		Pembuatan Film Dokumenter Tentang Seni Budaya	Pembuatan film tentang kesenian/budaya khas/ikon kab. Pangandaran	1.000 CD	30,000,000.00
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelestarian seni wayang golek purwa PEPADI	terlaksananya pagelaran seni wayang golek	1 Kegiatan	30,000,000.00
		Hajat Laut	terlaksananya kegiatan hajat laut	1 Kegiatan	150,000,000.00
		Festival Ronggeng Amen Batuhiu	Meningkatnya Animo Masyarakat Terhadap Pelestarian Seni Budaya	1 Kegiatan	-
		Pasanggihri Seni Kabupaten Pangandaran	jumlah pertunjukan seni yang dilaksanakan	1 Kegiatan	49,807,000.00
		Helaran Seni Budaya	jumlah festival yang diikuti	1 Kegiatan	43,116,000.00
		Karnaval Seni Budaya	jumlah anggota kelompok seni budaya yang mengikuti karnaval	100 orang	75,000,000.00
		Pagelaran Seni Budaya di Ruang Publik	jumlah pagelaran seni yang ditampilkan	20 Kegiatan	205,355,000.00
TOTAL ANGGARAN KEGIATAN					7,068,405,100.00

Alokasi anggaran untuk setiap sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebelum perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Laporan Anggaran Per Sasaran
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 Sebelum Review

No.	Sasaran	Anggaran
1	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Kebudayaan	1,086,793,502.00
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur Pariwisata dan Kebudayaan	193,047,928.00
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata dan budaya	3,870,280,887.00
4	Berkembangnya kawasan Pariwisata dan Kebudayaan sebagai kawasan destinasi representatif	-
5	Melakukan pengembangan sistem informasi Pariwisata dan Kebudayaan	354,677,000.00
6	Meningkatkan intensitas Promosi Pariwisata dan Kebudayaan	
7	Terwujudnya kerjasama kemitraan Pariwisata dan Kebudayaan dengan pihak lain	198,588,500.00
8	Meningkatnya diversifikasi produk ekonomi kreatif Pariwisata dan Kebudayaan	272,352,200.00
9	Peningkatan perlindungan pemanfaatan, pengelolaan warisan seni budaya	188,613,000.00
10	Meningkatnya produk unggulan seni budaya sebagai aset wisata yang berdaya saing	553,265,000.00
TOTAL ANGGARAN PER SASARAN		7.068.405.100,00

Alokasi anggaran untuk setiap sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran setelah perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Laporan Anggaran Per Sasaran
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 Setelah Review

No.	Sasaran	Anggaran
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik	1.435.142.620,00
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	753.684.900,00
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	273.359.200,00
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	4.606.218.380,00
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	-
TOTAL ANGGARAN		7.068.405.100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan LKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Pangandaran.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan *punishment*.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh SKPD di lingkungannya.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manajemen perlu memfokuskan sejumlah kecil indikator kinerja sehingga tidak teralihkan pada hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Selain ditentukan oleh konteks mengenai apa yang benar-benar perlu diukur sesuai dengan kerangka pengukuran kinerja masing-masing organisasi, perlu diperhatikan kualitas indikator kinerja sehingga dapat bermanfaat bagi manajemen. Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai syarat indikator kinerja yang baik.

The university of California menggunakan tes “**SMART**” yang terdiri dari 5 kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja, yaitu:

S = Specific (spesifik).

Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi berbeda. Asumsi-asumsi serta definisi yang disertakan harus mudah diinterpretasikan.

M = Measureable (dapat diukur).

Indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara objektif. Indikator yang baiksebaiknya juga dimungkinkan untuk dianalisis secara statistik.

A = Attainable (dapat dicapai).

Indikator kinerja yang ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh. Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan ketersediaan data agar dapatdigunakan sebagai indikator kinerja

R = Realistic (realistis).

Sama halnya dengan kriteria dapat dicapai, indicator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya. Pemilihan indicator kinerja harus mengkalkulasi manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yangharus dikeluarkan untuk mendapatkan data hingga mengolah data tersebutmenjadi informasi. “R” dalam kriteria SMART kadang-kadang diatributkankepada “*relevan*”. Indikator kinerja yang dipilih seharusnya yang terkait denganukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan tujuan organisasi.

T = Timely (ketepatan waktu).

Indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes* sebagai berikut :

1. Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator *input* adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun system yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas *input*, (2) kualitas *input*, dan (3) kehematan dalam menggunakan *input*.

2. Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3. Output

Indikator *output* memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *output*nya sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan organisasi mengelola *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk dapat menggambarkan hal tersebut, indikator kinerja *output* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan :

- a. kualitas *output*,
- b. kuantitas *output*,
- c. efisiensi dalam menghasilkan *output*.

4. Outcome

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama.

Indikator kinerja *outcome* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai :

- a. peningkatan kuantitas setelah *output*/kegiatan selesai,
- b. perbaikan proses setelah *output*/kegiatan selesai,
- c. peningkatan efisiensi setelah *output*/kegiatan selesai,
- d. peningkatan kualitas setelah *output*/kegiatan selesai,
- e. perubahan perilaku setelah *output*/kegiatan selesai,
- f. peningkatan efektivitas setelah *output*/kegiatan selesai, dan
- g. peningkatan pendapatan setelah *output*/kegiatan selesai.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 diupayakan Indikator Dinas menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 secara keseluruhan. Keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 merupakan keberhasilan bersama dari beberapa kegiatan dalam Sekretariat dan Bidang lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja kegiatan melainkan didasarkan pada Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Dalam melaksanakan suatu penilaian terhadap keberhasilan dengan prosentase tingkat capaian kegagalan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Untuk mengukur prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai dengan prosentase tingkat capaian atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam Sistem LKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori yaitu :

Tabel 3.1
Rentang Nilai Capaian Kinerja

NO	RENTANG NILAI PERSENTASE	KATEGORI CAPAIAN
1	91 sampai dengan ≥100	Tercapai/Berhasil
2	71 sampai dengan 90	Cukup Tercapai/Cukup Berhasil
3	51 sampai dengan 70	Kurang Tercapai/Kurang Berhasil
4	≤51	Tidak tercapai/tidak berhasil

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Renstra Perubahan Disparbud Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016-2021, terdapat 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut :

1. Misi Kesatu terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
2. Misi Keempat terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
3. Misi Keenam terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator kinerja.

Capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran diukur dengan cara evaluasi mandiri (*self-assesment*), dengan hasil adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	Kesatu	1	1	1	T = 9 , CT = 4 , KT = 1 , TT = 0
2.	Keempat	1	1	1	T = 9 , CT = 4 , KT = 1 , TT = 0
3.	Keenam	3	3	3	T = 9 , CT = 4 , KT = 1 , TT = 0
Jumlah		5	5	5	T = 9 , CT = 4 , KT = 1 , TT = 0

Dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran dapat diuraikan kembali hasil pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi Kesatu (1 Indikator Sasaran)			
1	Tercapai	1	100
2	Cukup Tercapai	-	-
3	Kurang Tercapai	-	-
4	Tidak Tercapai	-	-
	Jumlah	1	100
Misi Keempat (1 Indikator Sasaran)			
1	Tercapai	-	-
2	Cukup Tercapai	1	100
3	Kurang Tercapai	-	-
4	Tidak Tercapai	-	-
	Jumlah	1	100
Misi Keenam (3 Indikator Sasaran)			
1	Tercapai	2	66,6
2	Cukup Tercapai	1	33,3
3	Kurang Tercapai	-	-
4	Tidak Tercapai	-	-
	Jumlah	3	100

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran, diketahui bahwa **3 indikator sasaran yang tercapai dan ada 2 indikator yang cukup tercapai, yang berarti rata-rata indikator sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan tercapai.**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Hasil Review

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun		Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%)	Kategori
			2018 (kondisi awal)	2019			
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Nilai akuntabilitas kinerja dinas pariwisata dan kebudayaan	CC (51)	B (61)	BB (70,02)	137,29	Tercapai
2	Meningkatnya Pemajuan kebudayaan lokal	Prosentase pemajuan kebudayaan lokal	25%	35%	20%	80	Cukup Tercapai
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	20%	30%	27,08%	135,4	Tercapai
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	25 M	25 M	19.836.14 7.250 M	79,34	Cukup Tercapai
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D	40%	60%	58,53%	146,32	Tercapai
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						115,67	Tercapai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2018 dari 5 target kinerja yang telah ditetapkan ada 3 target kinerja yang tercapai dan 2 target kinerja cukup tercapai. Dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 115,67% (tercapai) merupakan modal besar bagi capaian target Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut di atas diperoleh dari hasil analisa dan penilaian sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/016/Insp/2018 Tanggal 27 Februari 2018 menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh adalah sebesar 63,85% dengan kategori nilai B (baik). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
KOMPONEN PENILAIAN SAKIP
DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT (%)	HASIL EVALUASI (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	23,35
2	Pengukuran Kinerja	25	9,38
3	Pelaporan Kinerja	15	10,03
4	Evaluasi Internal	10	5,09
5	cff	20	16,00
	JUMLAH	100	63,85%

Untuk mendukung perintah lisan Bapak Bupati Pangandaran bahwa SKPD harus melakukan perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2017, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melakukan perbaikan Sakip pada tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 23 Mei 2018.

Hal-hal yang dilakukan untuk memperbaiki nilai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
SKPD telah membuat draft renstra selaras dengan draft revisi RPJMD Kabupaten Pangandaran.
- b. Pengukuran Kinerja
SKPD telah membuat Perjanjian Kinerja minimal sampai eselon IV dan telah menetapkan IKU secara formal dalam suatu keputusan pimpinan.
- c. Evaluasi Internal
SKPD telah membuat rencana aksi agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik.

Setelah melakukan perbaikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memperoleh kenaikan nilai 6,17 atau sekitar 9,66% sehingga memperoleh nilai baru sebesar 70,02 dengan kategori BB.

Persentase capaian target sebesar 137,29% (tercapai) ini merupakan modal yang sangat besar bagi ketercapaian target pada Tahun 2019 yaitu nilai SAKIP B. Dengan tercapainya nilai BB pada tahun 2018 maka hal ini bisa memacu dan memotivasi untuk penilaian SAKIP Tahun 2019. Target nilai yang harus dicapai minimal sama dengan tahun sebelumnya dan atau melebihi target yang ditetapkan.

2. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan di tengah dinamika perkembangan dunia. Untuk memajukan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, diperlukan langkah strategis berupa Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek pemajuan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan dimaksud meliputi :
 - a. Tradisi lisan;
 - b. Manuskrip;
 - c. Adat istiadat;
 - d. Permainan rakyat;
 - e. Olah raga tradisional;
 - f. Pengetahuan tradisional;
 - g. Teknologi tradisional;
 - h. Seni;
 - i. Bahasa;
 - j. Ritus.

Dari target sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut di atas, pada tahun 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran baru berhasil mengembangkan dan menangani 2 objek pemajuan kebudayaan atau sekitar 20%, dengan capaian kinerja sebesar 80%. Dua objek pemajuan kebudayaan tersebut meliputi ritus dan seni.

Hal-hal yang menjadi kendala dan permasalahan utama dalam ketidaktercapaian kinerja pemajuan kebudayaan adalah :

- a. Peran Pelaku Budaya belum Signifikan dalam melestarikan kebudayaan. Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah masih cukup tinggi. Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum optimal dalam upaya memberdayakan

serta melibatkan para pelaku tersebut. Kegiatan dialog kebudayaan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, banyak para pemerhati budaya dan para pelaku budaya yang belum berpartisipasi aktif.

- b. Minimnya Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pangandaran. Terlihat dari kurangnya generasi muda yang menjadi pelaku budaya dan kurang bervariasinya kebudayaan lokal yang dimanfaatkan menjadi produk budaya. Pelaku budaya hanya terpaku pada kelompok tertentu saja.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya menjadi salah satu kendala dalam membangun dan menghasilkan seni karya budaya. Minimnya kepedulian Kabupaten Pangandaran dalam membangun kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya budaya lokal semakin terpinggirkan. Kabupaten Pangandaran belum memiliki pusat pengembangan kebudayaan yang menjadi tempat kreatifitas para pelaku budaya.
- d. Banyaknya warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah daerah dalam melindungi kekayaan warisan budaya. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya. Masih banyak warisan budaya benda yang dimiliki oleh perseorangan dan diperjualbelikan untuk koleksi, hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan kebudayaan masih belum terlaksana dengan optimal.
- e. Belum optimalnya promosi objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran. Promosi yang dilakukan baru terbatas media online melalui website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
- f. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kekayaan budaya Kabupaten Pangandaran sehingga representasi budaya di luar daerah dan apresiasi terhadap kebudayaan lokal Pangandaran masih terbatas. Pada umumnya masyarakat Kabupaten Pangandaran hanya mengenal Ronggeng Gunung dan makanan khas pindang gunung, padahal masih banyak kekayaan budaya yang dimiliki.
- g. Belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya Kabupaten Pangandaran pada even budaya di luar daerah maupun

luar negeri. Event budaya yang diikuti masih terbatas pada area regional Jawa Barat dan Ibu Kota Jakarta saja, belum bisa merambah sampai ke luar pulau Jawa apalagi luar negeri.

- h. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan lokal Kabupaten Pangandaran, terbukti dengan belum adanya kajian-kajian ilmiah terhadap produk budaya yang ada.
- i. Belum adanya dukungan peraturan perundangan pemerintah daerah (regulasi) yang khusus membahas mengenai pengembangan dan pemajuan kebudayaan;
- j. Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan; database kebudayaan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran masih terbatas pada inventarisir objek pemajuan kebudayaan dan belum adanya data para pelaku budaya yang dimutakhirkan.
- k. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antar pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- l. Keberadaan Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata memberikan dampak kebudayaan yang cukup signifikan dimana pengaruh budaya luar daerah lebih mudah masuk dan mempengaruhi kebudayaan lokal.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas guna peningkatan capaian kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Peran Pelaku Budaya dalam melestarikan dan memberdayakan Kebudayaan selain itu juga melibatkan para pelaku budaya dalam pengembangan kebudayaan sehingga timbul pemahaman dan motivasi yang tinggi untuk melestarikan kebudayaan lokal. Hal ini akan meminimalisir ketergantungan peran pemerintah, sehingga para pelaku budaya akan lebih mandiri dan memiliki inisiatif sendiri dalam pemajuan kebudayaannya.
- b. Meningkatkan internalisasi kebudayaan sedini mungkin kepada generasi muda sehingga masyarakat Kabupaten Pangandaran memiliki Apresiasi Seni yang tinggi dan memiliki kreatifitas karya budaya yang optimal serta meningkatkan kecintaan akan budaya sendiri.

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana budaya sehingga masyarakat akan lebih memiliki kecintaan pada budaya lokal dan seni dan karya budaya lokal tidak terpinggirkan. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana budaya akan memicu kreatifitas para pelaku budaya.
- d. Mengembangkan dan memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual sehingga warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain akan diminimalisir. Selain itu juga membangun museum budaya untuk mengkoleksi warisan budaya berwujud benda sehingga kelestariannya dapat terjamin.
- e. Meningkatkan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya sehingga pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran akan lebih optimal. Pemanfaatan promosi budaya Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan berbagai media, baik regional, nasional maupun internasional.
- f. Melakukan sosialisasi, bintek, dialog kebudayaan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kekayaan budaya sehingga representasi budaya di luar daerah dan apresiasi terhadap kebudayaan lokal Pangandaran meningkat;
- g. Mengadakan sertifikasi keahlian bagi pelaku budaya dan mengikutsertakan pelaku budaya Kabupaten Pangandaran pada even budaya di luar daerah maupun luar negeri.
- h. Mengembangkan kajian-kajian kebudayaan yang melibatkan para ahli dan praktisi akademisi sehingga hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan lokal Pangandaran dapat mendukung dalam pemajuan Kebudayaan kabupaten Pangandaran
- i. Memformulasikan regulasi khusus mengenai kebudayaan dan proses pemajuannya sebagai tindak lanjut dari UU No. 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan
- j. Meningkatkan inventarisasi kebudayaan yang dimutakhirkan secara berkala sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran.
- k. Meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah dan mengembangkan kemitraan kebudayaan dalam kerja sama antar pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2018 yang mendukung pemajuan kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
KEGIATAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Penggalian Nilai-nilai Budaya	Menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan
	Penyusunan Database Inventarisasi Budaya Lokal	Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan dan Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengadaan Alat Musik Tradisional	fasilitasi alat musik tradisional dapat mendukung penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi) mendukung pengayaan keberagaman pemajuan kebudayaan lokal
	Pentas Seni dan Budaya Menyambut Milangkala Kab.Pangandaran	Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk yang memiliki daya tarik wisata
	Gebyar Seni Tahun Baru	Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk yang memiliki daya tarik wisata
	Pengiriman Duta Seni dan Budaya Kab. Pangandaran	Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh dalam hubungan regional dilakukan melalui diplomasi kebudayaan dengan mengirimkan duta budaya.
	Pembuatan Film Dokumenter Tentang Seni Budaya	Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan dan Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelestarian seni wayang golek purwa PEPADI	Pemeliharaan dan pelestarian seni wayang golek purwa PEPADI merupakan salah satu strategi dalam perlindungan objek pemajuan kebudayaan

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
	Hajat Laut	Hajat laut merupakan "ritus" yang merupakan tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya dan merupakan salah satu internalisasi pemajuan kebudayaan
	Festival Ronggeng Amen Batuhiu	Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi) mendukung pengayaan keberagaman pemajuan kebudayaan lokal
	Pasangiri Seni Kabupaten Pangandaran	Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi) mendukung pengayaan keberagaman pemajuan kebudayaan lokal
	Helaran Seni Budaya	Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk yang memiliki daya tarik wisata
	Karnaval Seni Budaya	Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk yang memiliki daya tarik wisata
	Pagelaran Seni Budaya di Ruang Publik	Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk yang memiliki daya tarik wisata

3. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, diperlukan sejumlah SDM yang berkualitas dengan daya inovatif dan kreativitas yang tinggi. Namun, di samping kebutuhan akan SDM yang berkualitas, pengembangan ekonomi kreatif juga membutuhkan ruang atau wadah pada sebagai tempat penggalan ide, berkarya, sekaligus aktualisasi diri dan ide-ide kreatif.

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pangandaran, Disparbud Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 melakukan beberapa kegiatan pendukung, seperti :

Tabel 3.7
KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
TAHUN 2018

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Program Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	Pelatihan Kerajinan Batik	Mengembangkan produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai ekonomis barang
	Pelatihan Kerajinan Ukiran	Mengembangkan produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai ekonomis barang
	Pelatihan Kerajinan Tenun	Mengembangkan produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai ekonomis barang
	Pelatihan Kerajinan Anyam	Mengembangkan produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai ekonomis barang
	Pelatihan Desain Produk	Mengembangkan produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai ekonomis barang
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Pendataan Usaha Bidang Ekonomi Kreatif	pemutakhiran database pelaku ekonomi kreatif
Program pengembangan investasi ekonomi kreatif	Penyelenggaraan event wisata pasanggiri mojang jajaka	Terselenggaranya kegiatan event wisata pasanggiri mojang jajaka
	Penyelenggaraan event wisata pangandaran international kite festival	Terselenggaranya kegiatan event wisata pangandaran international kite fesstival

Dari hasil analisa di atas maka persentase pengembangan ekonomi kreatif yang dicapai pada Tahun 2018 sebesar 27,08 % dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{65}{240} \times 100\% = 27,08\%$$

Dari 240 pelaku kreatif yang berada di Kabupaten Pangandaran yang terdata sampai dengan Tahun 2018 berhasil dibina sebanyak 65 orang. Capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 135,4 % masuk kategori tercapai dan jika dihubungkan dengan target kinerja Tahun 2019 sudah cukup baik dan dapat menjadi modal besar untuk pencapain target tahun 2019 sebesar 30%.

4. Jumlah PAD dari sektor Pariwisata setiap tahun mengalami kenaikan signifikan, dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 3.8
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA
TAHUN 2016-2018

TAHUN	SUMBER PAD	JUMLAH
2016	5 OW	6,250,713,738
2017	5 OW	14,637,472,005
2018	5 OW	19,813,647,250

Kenaikan PAD sektor pariwisata tersebut didukung oleh banyak faktor salah satunya adalah kegiatan yang mendukung peningkatan jumlah PAD yang diselenggarakan oleh Disparbud Kabupaten Pangandaran yang meliputi pengembangan destinasi wisata, pemasaran dan kemitraan. Selama Tahun 2018 Disparbud Kabupaten Pangandaran mendukung peningkatan PAD sector Pariwisata melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

Tabel 3.9
KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN UNTUK
MENINGKATKAN PAD KEPARIWISATAAN
TAHUN 2018

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN
Program pengembangan destinasi pariwisata	Pemeliharaan fasilitas sarana prasarana objek daerah tujuan wisata	Peningkatan kualitas destinasi wisata untuk peningkatan pad sektor pariwisata
	Satuan tugas pelayanan kepariwisataan (satgas sapta pesona)	Jumlah destinasi pariwisata yang mendapatkan pelayanan satgas sapta pesona
	Satuan tugas penyelamat wisata tirta	Peningkatan kualitas pelayanan wisata di destinasi wisata
	Sertifikasi satuan tugas penyelamat wisata tirta	Peningkatan kualitas sdm pariwisata
	Kompetisi satuan tugas penyelamat wisata tirta	Peningkatan kualitas sdm pariwisata
	Penataan pantai barat dan pantai timur pangandnaran (dak)	Peningkatan kualitas destinasi wisata untuk peningkatan pad sektor pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan event wisata pangandaran dan batukaras surfing kontes	Pengembangan pemasaran wisata melalui penyelenggaraan event wisata
	Pengembangan dan penguatan informasi database	Peningkatan database kepariwisataan yang akurat dan termutakhirkan
	Monitoring peningkatan pelayanan pariwisata	Peningkatan kualitas pelayanan wisata di destinasi wisata
	Promosi pariwisata dan kebudayaan	Mengembangkan pemasaran pariwisata melalui promosi pariwisata
	Prosesi adat waluya	Pengembangan pemasaran wisata melalui penyelenggaraan event wisata
	Pembuatan profil pariwisata	Peningkatan database kepariwisataan yang akurat dan termutakhirkan
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi pariwisata dan budaya	Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dengan menyusun kebijakan kepariwisataan
Program pengembangan kemitraan	Forum sustainable tourism development (std)	Peningkatan kualitas destinasi wisata untuk peningkatan pad sektor pariwisata
	Penguatan Dewan Kesenian Nasional (DKN) Kabupaten Pangandaran	Peningkatan kerjasama kebudayaan mendukung dalam hal pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
	Penguatan himpunan pramuwisata indonesia (hpi) kabupaten pangandaran	Meningkatkan kemitraan kepariwisataan
	Penguatan perhimpunan hotel dan restoran indonesia (phri) kabupaten pangandaran	Meningkatkan kemitraan kepariwisataan
	Penguatan asosiasi travel agent pangandaran (atap)	Meningkatkan kemitraan kepariwisataan
	Penguatan kompepar kabupaten dan destinasi	Meningkatkan kemitraan kepariwisataan

Kabupaten Pangandaran memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, dari mulai potensi wisata alam, budaya dan buatan. Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, baru 5 Daya tarik wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan hanya beberapa asset yang dimanfaatkan berupa pondok wisata yang berada di destinasi wisata

Pantai Batukaras, sehingga masih banyak potensi yang menjadi sumber PAD sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran, kelima daya tarik wisata tersebut adalah :

- a. Pantai Karapyak yang berada di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- b. Pantai Pangandaran yang berada di wilayah tiga Desa yaitu Desa Pananjung, Desa Pangandaran dan Desa Cikembulan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- c. Pantai Batuhiu yang berada di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- d. Green Canyon yang berada di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- e. Pantai Batukaras yang berada di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Pada tahun 2018 capaian kinerja Jumlah PAD dari sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 19.836.147.250,00.

Jumlah PAD dari sektor Pariwisata ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan yang membayar retribusi wisata di 5 daya tarik wisata dan retribusi penyewaan fasilitas wisata yang dikelola Pemerintah Daerah. Target yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dan capaian kinerja sebesar 79,34 % belum mencapai target yang diharapkan. Tetapi jika dibandingkan dengan Jumlah PAD dari sektor Pariwisata beberapa tahun sebelumnya menunjukkan trend meningkat.

Banyak hal yang mempengaruhi ketidaktercapaian capaian kinerja Jumlah PAD dari sektor Pariwisata tersebut, diantaranya :

- a. Daya tarik wisata yang memiliki ciri khas tersendiri memungkinkan orang untuk tertarik berwisata dan melihat objek wisata tersebut.
- b. Pengembangan kepariwisataan masih partial dan belum menyeluruh ke setiap titik sehingga variasi pilihan daya tarik wisata masih terbatas pada daya tarik wisata alam. Hanya beberapa destinasi wisata yang biasa dikunjungi wisatawan, padahal banyak destinasi-destinasi wisata yang lain yang menarik untuk dikunjungi.
- c. Para wisawatan sebagian besar mengetahui Pangandaran sebagai destinasi wisata yang mengandalkan daya tarik pantai dan bahari, padahal ada banyak daya tarik lainnya seperti kebudayaan masyarakat, kuliner, wisata petualang, wisata gua dan lain sebagainya.

- d. Masih kurangnya kantong-kantong parkir di beberapa destinasi wisata sehingga para wisatawan memarkir kendaraannya secara sembarangan dan menimbulkan kemacetan, terutama di destinasi wisata Pantai Pangandaran, selain itu juga fasilitas penerangan kawasan, fasilitas air bersih belum merata ke seluruh destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran.
- e. Ketidakmerataannya pengembangan fasilitas wisata di destinasi wisata lain menimbulkan penumpukan wisatawan di satu destinasi wisata yaitu Pantai Pangandaran.
- f. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyediakan fasilitas kependudukan keselamatan wisatawan (Balawista) untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan wisatawan di destinasi wisata namun masih terfokus di destinasi wisata Pantai Pangandaran. Banyak destinasi wisata yang lain yang memerlukan fasilitas kependudukan keselamatan wisata tirta seperti ini mengingat Kabupaten Pangandaran identik dengan wisata tirtanya.
- g. Banyaknya informasi isu-isu bencana ditambah lagi dengan kondisi alam yang tidak menentu menjadikan wisatawan kurang tertarik mengunjungi destinasi wisata Pangandaran yang notabene mempunyai daya tarik wisata alam yang dominan. Banyaknya destinasi wisata yang berada di kawasan rawan bencana menjadikan wisatawan berfikir lebih untuk memutuskan berkunjung.
- h. Pola kunjungan musiman dimana tidak setiap waktu wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran. Musim ramai kunjungan masih terpaku pada liburan sekolah, hari besar keagamaan dan tahun baru. Dilain waktu itu, kunjungan wisata mengalami penurunan.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas guna peningkatan capaian kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dengan cara menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan, serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Pembangunan destinasi wisata berupa pengembangan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Mempermudah pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dilakukan dengan cara peningkatan aksesibilitas berupa prasarana transportasi, sarana transportasi, dan sistem transportasi.
- c. Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- d. Mengembangkan investasi pariwisata dengan menerapkan sejumlah strategi di antaranya memberikan insentif, kemudahan, serta melakukan promosi investasi.
- e. Menciptakan destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan PAD dan masyarakat
- f. Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan karena ketika wisatawan puas dengan destinasi wisata yang kita tawarkan, maka besar kemungkinan wisatawan akan berkunjung kembali dan mereka akan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain.
- g. Mengembangkan pengelolaan destinasi wisata musiman dengan menciptakan event-event yang dapat menarik wisatawan untuk datang pada musim sepi kunjungan. Selain itu juga melakukan koordinasi lintas sector untuk mengelola destinasi wisata pada musim ramai kunjungan sehingga wisatawan yang datang merasa puas akan pelayanan kepariwisataan yang diberikan dan pada akhirnya ingin berkunjung kembali dengan mengajak teman dan saudaranya.

Mengembangkan system informasi terpadu dimana setiap orang akan lebih mudah mengakses informasi seputar kepariwisataan Pangandaran sehingga isu-isu negative dan informasi yang tidak benar dapat diminimalisir. Selain itu juga mengembangkan system respon cepat pemberian informasi dan klarifikasi akan suatu pemberitaan yang merugikan sehingga semua orang mengetahui hal yang sebenarnya tanpa termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan merugikan semua pihak.

- 5. Pada Tahun 2018 tidak terdapat kegiatan yang secara langsung mendukung pengembangan destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D, walaupun tidak secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut ada beberapa yang mendukung

pencapaian indikator. Ada satu kegiatan yang difasilitasi oleh Kemenpar RI yaitu kegiatan STD dimana kegiatan itu berfokus pada urusan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kegiatan STD tersebut dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018.

Pada Tahun 2019 ditetapkan lokasi yang dijadikan target untuk dijadikan destinasi berkelas dunia sesuai dengan indikator GSTC D yaitu Kawasan Wisata Pantai Pangandaran.

Kegiatan-kegiatan pada Tahun 2017 yang mendukung destinasi wisata memperoleh pengakuan GSTC-D adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Kegiatan Pendukung Ketercapaian Indikator GSTC-D
Tahun 2017

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN PENCAPAIAN INDIKATOR GSTC-D
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan Taman Situ Cisamping (DAK)	Tidak mendukung karena lokasi kegiatan berbeda
	Pembuatan Rambu Wisata Petunjuk Arah	Tidak mendukung karena lokasi kegiatan berbeda
	DED Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Goa Donan	Tidak mendukung karena lokasi kegiatan berbeda
	DED Penataan Kawasan Kampung Turis	Mendukung indikator pendayagunaan masyarakat dan perdagangan yang adil
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Green Canyon Dermaga I (Ruang Tunggu)	Tidak mendukung karena lokasi kegiatan berbeda
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Mendukung indikator promosi
	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Mendukung indikator promosi
	Penyelamatan/pengamanan wisatawan pantai (Balawista)	Mendukung indikator keamanan dan keselamatan
	Analisis Pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Mendukung indikator promosi
	Monitoring Kawasan Wisata pada Hari-Hari Tertentu	Mendukung indikator manajemen pariwisata musiman
	Persiapan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Mendukung indikator promosi
	Penyelenggaraan Event Wisata Gebyar Tahun Baru	Mendukung indikator promosi
	Penyelenggaraan Event Wisata Hajat Laut	Mendukung indikator promosi
	Penyelenggaraan Event Wisata Pasanggih Mojang Jajaka	Mendukung indikator promosi

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN PENCAPAIAN INDIKATOR GSTC-D
	Penyelenggaraan event Wisata Ngarung Bareng Green Canyon	Mendukung indikator promosi
	Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran dan Batukaras Surfing Kontes	Mendukung indikator promosi
	Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran Fair (Carnaval dan Pameran Pembangunan)	Mendukung indikator promosi
	Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran International Kite Festival	Mendukung indikator promosi
	Penyelenggaraan Event Wisata Pesona Purnama Pesisir	Mendukung indikator promosi
	Pembuatan Video Promosi Pariwisata Kabupaten Pangandaran	Mendukung indikator promosi
	Pangandaran Triathlon Championship	Mendukung indikator promosi
Program Pengembangan Kemitraan	Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya untuk Pariwisata Berkelanjutan (STD)	Mendukung indikator DMO
	Pelatihan dan Sertifikasi MICE	Mendukung indikator Pengembangan SDM pariwisata
	Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Pariwisata	Mendukung indikator partisipasi masyarakat
	Penyusunan Standarisasi Pelayanan (SOP) Usaha Mice, Akomodasi, Pramuwisata, Mamin, Jasa Spa dan Balawista	Mendukung indikator kepuasan pengunjung
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Penggalian Nilai-nilai Budaya	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Bimbingan Teknis bagi Seniman	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan
	Pentas Seni dan Budaya Menyambut Milangkala Kab.Pangandaran	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan
	Gebyar Seni Tahun Baru	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan
	Pengiriman Duta Seni dan Budaya Kab. Pangandaran	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan
	Pembuatan Film Dokumenter Tentang Seni Budaya	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pembinaan terhadap Sanggar Seni	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan
	Pelestarian seni wayang golek purwa PEPADI	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Hajat Leuweung)	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN PENCAPAIAN INDIKATOR GSTC-D
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Ngaruat jagad)	Mendukung indikator Pelindungan kebudayaan

Sedangkan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2018 yang mendukung destinasi wisata memperoleh pengakuan GSTC-D adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Kegiatan Pendukung Ketercapaian Indikator GSTC-D
Tahun 2018

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN PENCAPAIAN INDIKATOR GSTC-D
Program pengembangan destinasi pariwisata	Pemeliharaan fasilitas sarana prasarana objek daerah tujuan wisata	Mendukung indikator strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang fokus pada keberlanjutan dan pariwisata berkelanjutan, serta memperhatikan isu-isu lingkungan, sosial, budaya, kualitas, kesehatan dan keselamatan (strategi pengembangan destinasi berkelanjutan)
	Satuan tugas pelayanan kepariwisataan (satgas sapta pesona)	Mendukung indikator program untuk meningkatkan kesadaran akan peran dan potensi berkontribusi dalam pariwisata bagi masyarakat, sekolah dan institusi pendidikan tinggi (kepedulian pariwisata dan pendidikan)
	Satuan tugas penyelamat wisata tirta	Mendukung indikator penanganan keselamatan seperti pos pertolongan pertama di pantai atau di situs/atraksi pariwisata lainnya (keamanan dan keselamatan)
	Sertifikasi satuan tugas penyelamat wisata tirta	Mendukung indikator program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya (pengembangan sdm pariwisata)
	Kompetisi satuan tugas penyelamat wisata tirta	Mendukung indikator program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya (pengembangan sdm pariwisata)
	Penataan pantai barat dan pantai timur pangandaran (dak)	Mendukung indikator strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang fokus pada keberlanjutan dan pariwisata berkelanjutan, serta memperhatikan isu-isu lingkungan, sosial, budaya, kualitas, kesehatan dan keselamatan (strategi pengembangan destinasi berkelanjutan)

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN PENCAPAIAN INDIKATOR GSTC-D
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan event wisata pangandaran dan batukaras surfing kontes	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan event-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun (promosi)
	Pengembangan dan penguatan informasi database	Mendukung indikator inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata terkini, termasuk situs alam dan budaya
	Monitoring peningkatan pelayanan pariwisata	Mendukung indikator sistem pengawasan dikaji dan dievaluasi secara berkala (monitoring)
	Promosi pariwisata dan kebudayaan	Mendukung indikator promosi
	Prosesi adat waluya	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan event-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun (manajemen pariwisata musiman)
	Pembuatan profil pariwisata	Mendukung indikator inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata terkini, termasuk situs alam dan budaya
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi pariwisata dan budaya	Mendukung indikator sistem untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kepuasan pengunjung berdasarkan hasil monitoring (regulasi perencanaan)
Program pengembangan kemitraan	Forum sustainable tourism development (std)	Mendukung indikator strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang fokus pada keberlanjutan dan pariwisata berkelanjutan, serta memperhatikan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan dan keselamatan (strategi pengembangan destinasi berkelanjutan)
	Penguatan himpunan pramuwisata indonesia (hpi) kabupaten pangandaran	Mendukung indikator program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya
	Penguatan perhimpunan hotel dan restoran indonesia (phri) kabupaten pangandaran	Mendukung indikator program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya
	Penguatan asosiasi travel agent pangandaran (atap)	Mendukung indikator program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya
	Penguatan kompepar kabupaten dan destinasi	Mendukung indikator program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN PENCAPAIAN INDIKATOR GSTC-D
Program pengembangan sdm ekonomi kreatif	Pelatihan kerajinan batik	Mendukung indikator program yang mendukung dan membangun kapasitas penduduk lokal, pengusaha kecil dan menengah
	Pelatihan kerajinan ukiran	Mendukung indikator program yang mendukung dan membangun kapasitas penduduk lokal, pengusaha kecil dan menengah
	Pelatihan kerajinan tenun	Mendukung indikator program yang mendukung dan membangun kapasitas penduduk lokal, pengusaha kecil dan menengah
	Pelatihan kerajinan anyam	Mendukung indikator program yang mendukung dan membangun kapasitas penduduk lokal, pengusaha kecil dan menengah
	Pelatihan desain produk	Mendukung indikator program yang mendukung dan membangun kapasitas penduduk lokal, pengusaha kecil dan menengah
Program pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	Pendataan usaha bidang ekonomi kreatif	Mendukung indikator program yang mendukung dan membangun kapasitas penduduk lokal, pengusaha kecil dan menengah
Program pengembangan investasi ekonomi kreatif	Penyelenggaraan event wisata pasanggiri mojang jajaka	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan event-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Penyelenggaraan event wisata pangandaran international kite festival	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan event-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
Program pengembangan nilai-nilai budaya	Penggalian nilai-nilai budaya	mendukung indikator perlindungan kebudayaan
	Penyusunan database inventarisasi budaya lokal	Mendukung indikator inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata terkini, termasuk situs alam dan budaya
Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengadaan alat musik tradisional	mendukung indikator perlindungan kebudayaan
	Pentas seni dan budaya menyambut milangkala kab.pangandaran	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan event-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Gebyar seni tahun baru	mendukung indikator promosi
	Pengiriman duta seni dan budaya kab. Pangandaran	mendukung indikator promosi
	Pembuatan film dokumenter tentang seni budaya	Mendukung indikator pesan dalam promosi destinasi menggambarkan masyarakat lokal dan pengunjung secara otentik dan rasa hormat

PROGRAM	KEGIATAN	PENDUKUNGAN PENCAPAIAN INDIKATOR GSTC-D
Program pengelolaan keragaman budaya	Pelestarian seni wayang golek purwa pepadi	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan even-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Hajat laut	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan even-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Festival ronggeng amen batuhiu	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan even-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Pasanggiri seni kabupaten pangandaran	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan even-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Helaran seni budaya	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan even-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Karnaval seni budaya	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan even-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Pagelaran seni budaya di ruang publik	Mendukung indikator strategi yang spesifik untuk memasarkan even-even dan atraksi pada musim sepi, untuk menarik pengunjung sepanjang tahun
	Penguatan dewan kesenian nasional (dkn) kabupaten pangandaran	Mendukung indikator program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) diciptakan dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman umum tentang pariwisata berkelanjutan. Kriteria GSTC merupakan upaya minimum yang perlu dicapai oleh setiap organisasi manajemen pariwisata ketika mempertimbangkan keberlanjutan dalam praktik mereka. Untuk memenuhi definisi pariwisata berkelanjutan, destinasi harus mengambil pendekatan interdisipliner, holistik dan integratif yang meliputi empat tujuan utama yaitu :

- a. Mendemonstrasikan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan;
- b. Memaksimalkan keuntungan ekonomi untuk masyarakat lokal dan meminimalkan dampak negative;
- c. Memaksimalkan keuntungan untuk masyarakat, pengunjung dan budaya serta meminimalkan dampak negative;

- d. memaksimalkan manfaat untuk lingkungan dan meminimalkan dampak negatif.

Kriteria GSTC dirancang untuk dapat digunakan oleh semua jenis dan skala destinasi. Lokasi yang dijadikan target destinasi berkelas dunia sesuai dengan indikator GSTC-D yaitu Kawasan Wisata Pantai Pangandaran.

Pada tahun 2016 dilakukan penilaian dan evaluasi oleh GSTC-D untuk menilai sejauh mana Kawasan Wisata Pangandaran memenuhi kriteria-kriteria GSTC-D sehingga terlihat sejauh mana kesiapan Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi berkelas dunia. Dari 41 kriteria yang dievaluasi Kawasan Wisata Pangandaran memperoleh nilai sebagai berikut :

- a. terdapat 4 indikator yang tidak dievaluasi dikarenakan tidak cukup data untuk dievaluasi yaitu :
 - 1) Akuisisi property
 - 2) Promosi
 - 3) Pelindungan kebudayaan
 - 4) Hak cipta
- b. 17 indikator yang dinilai sudah baik yaitu :
 - 1) DMO
 - 2) Manajemen pariwisata musiman
 - 3) Inventarisasi asset dan atraksi wisata
 - 4) Keamanan dan keselamatan
 - 5) Manajemen krisis
 - 6) Pengembangan SDM pariwisata
 - 7) Partisipasi masyarakat
 - 8) Inspirasi masyarakat
 - 9) Akses untuk masyarakat lokal
 - 10) Pencegahan eksploitasi
 - 11) Dukungan terhadap masyarakat
 - 12) Pendayagunaan masyarakat dan perdagangan yang adil
 - 13) Pelindungan atraksi wisata
 - 14) Perilaku pengunjung
 - 15) Pelindungan lingkungan sensitive
 - 16) Pelindungan alam liar
 - 17) Penanganan polusi suara dan efek rumah kaca

- c. 11 indikator dimana perencanaan sudah ada tapi implementasi belum maksimal
- 1) Strategi pengembangan destinasi berkelanjutan
 - 2) Regulasi perencanaan
 - 3) Akses untuk semua
 - 4) Kepuasan pengunjung
 - 5) Monitoring dampak ekonomi
 - 6) Kepedulian pariwisata dan pendidikan
 - 7) Manajemen pengunjung
 - 8) Interpretasi tapak
 - 9) Penghematan energy
 - 10)Pengelolaan air
 - 11)Keselamatan di air
- d. 9 indikator yang belum ada dan belum dikembangkan yaitu :
- 1) Monitoring
 - 2) Adaptasi perubahan iklim
 - 3) Standar keberlanjutan
 - 4) Resiko lingkungan
 - 5) Emisi gas rumah kaca
 - 6) Kualitas air
 - 7) SPAL
 - 8) Pengurangan pencemaran limbah
 - 9) Transportasi ramah lingkungan

Dari hasil analisa di atas maka Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D yang dicapai sampai Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia sebesar 41,46 % dimana Dari 41 kriteria GSTC-D yang dievaluasi Kabupaten Pangandaran memperoleh 17 kriteria GSTC-D yang dianggap baik. Hal itu diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{17}{41} \times 100\% = 41,46 \%$$

Pada Tahun 2018 tidak terdapat kegiatan yang secara langsung mendukung pengembangan destinasi wisata untuk memenuhi criteria dan memperoleh pengakuan GSTC-D, tetapi bukan berarti kegiatan yang dilakukan tidak memberikan kontribusi, ada beberapa kegiatan yang

cukup memberikan pendukung yaitu kegiatan STD yang diinisiasi oleh Kemenpar RI. Kegiatan STD tersebut dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018.

Kemenpar mengembangkan *Sustainable Tourism Development* (STD) dengan membentuk *Sustainable Tourism Observatory* (STO), program tersebut memberikan pendamping kepada destinasi wisata, sehingga pariwisata memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Pendampingan ini diharapkan agar kemanfaatan itu bisa terus berlangsung dan dijaga. Dengan adanya program STD maka pemenuhan indikator GSTC-D sedikit meningkat. Setidaknya ada 7 indikator GSTC-D yang berusaha untuk dipenuhi meliputi :

- a. Promosi;
- b. Pelindungan Budaya;
- c. Strategi Pengembangan Destinasi Berkelanjutan;
- d. Kepuasan Pengunjung;
- e. Kepedulian Pariwisata dan Pendidikan;
- f. Monitoring;
- g. Regulasi Perencanaan.

Jika dianalisis dan dievaluasi ulang, dengan adanya penambahan pemenuhan 7 indikator GSTC-D, maka kondisi pencapaian pemenuhan indikator GSTC-D untuk Tahun 2018 diharapkan dapat mengalami kenaikan menjadi 24 indikator kategori baik sehingga capaiannya menjadi sebesar **58,53%**.

Dengan ketercapaian pemenuhan indikator GSTC-D sebesar 58,53% tersebut maka Pada tahun 2018 destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC) sebanyak 0%, sudah menggambarkan sejauh mana kesiapan destinasi wisata Pantai Pangandaran sebagai lokasi yang akan dijadikan Destinasi Wisata Berkelas Dunia.

Agar mencapai target 1 destinasi wisata berkelas dunia yang diakui oleh GSTC-D pada tahun 2021 maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama pendukung lintas sektor. Salah satu strategi yang dapat mempercepat pemenuhan kriteria-kriteria dimaksud adalah dengan membentuk tim koordinasi lintas sector yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menjadikan destinasi wisata Pantai Pangandaran berkelas dunia merujuk pada indikator GSTC-D.

Perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Ket
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	BB (70,02)	
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal	80%	80%	
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	persentase pengembangan ekonomi kreatif	-	27,08%	
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	14.637.472.005 Milyar	19.836.147.250 Milyar	
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D	41,46 %	58,53%	

Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mengalami perubahan pada akhir tahun 2018 dan perubahan tersebut sangat signifikan namu dari tabel perbandingan diatas beberapa sasaran pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada tahun 2018.

Perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah pada tahun 2021 hasil Review dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Hasil Review

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD		Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%)	Kategori
			2018 (kondisi awal)	2021 (target akhir RPJMD)			
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	CC (51)	BB (70,01)	BB (70,02)	100	Tercapai
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	25%	80%	20%	25	Kurang Tercapai
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	20%	70%	27,08%	38,68	Kurang Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD		Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%)	Kategori
			2018 (kondisi awal)	2021 (target akhir RPJMD)			
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	25 Milyar	30 Milyar	19.836.147.250 Milyar	66,12	Cukup Tercapai
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourist Council</i> (GSTC)	40%	100%	58,53%	58,53	Cukup Tercapai
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						68.16	Cukup Tercapai

Dari table di atas Perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah Tahun 2021 hasil review terlihat cukup baik dimana ada 1 target kinerja tercapai dengan baik dan 2 target kinerja cukup tercapai dan 2 target kinerja kurang tercapai belum ada target yang harus dicapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 68,16 %. Permasalahan yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran terkait ketidaktercapaian target jangka menengah adalah adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 tidak terlaksana dan teralokasikan dengan maksimal, tetapi dengan melihat ketercapaian target tersebut maka merupakan modal besar bagi ketercapaian target kinerja tahun 2021.

Perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2018 sesuai Renstra Hasil Review dibandingkan dengan Standar Nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional Hasil Review

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Standar Nasional
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BB (70,02)	
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal	80%	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Standar Nasional
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	persentase pengembangan ekonomi kreatif	27,08%	
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	19.836.147.250 Milyar	
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D	58,53%	

Dari table di atas dapat dilihat bahwa perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2018 hasil review dibandingkan dengan Standar Nasional tidak ada hasilnya karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran masih bersifat lokal dan belum berskala nasional.

Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang dilakukan terkait dengan capaian kinerja tahun 2018 berdasarkan Renstra sebelum review dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan Hasil Review

No.	Sasaran	Penurunan	Solusi
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Tidak ada penurunan	
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Tidak ada penurunan	
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Tidak ada penurunan	
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Tidak ada penurunan	
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	-	

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada indikasi penurunan kinerja untuk semua sasaran karena sasaran-sasaran di atas menurut Renstra Hasil Review tidak bisa dibandingkan dengan capaian sasaran Renstra Sebelum Review karena ada banyak perubahan sasaran Renstra.

Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan capaian kinerja tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Efisien/ Tidak Efisien	Alasan
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Efisien	-
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Efisien	-
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Efisien	-
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Efisien	-
No.	Sasaran	Efisien/ Tidak Efisien	Alasan
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	-	-

Dari table di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Disparbud Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 termasuk ke kategori efisien dimana anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang dicapai.

Analisis Program atau Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja terkait dengan capaian kinerja tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

No.	Sasaran	Program/Kegiatan yang menunjang	Program/Kegiatan yang tidak menunjang
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Investasi Ekonomi Kreatif	
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Kemitraan	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan yang menunjang	Program/Kegiatan yang tidak menunjang
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D		

3.2 REALISASI ANGGARAN

Rata-rata realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja sebesar 95,04% dimana Total Anggaran Rp. 7.068.405.100 dan Realisasi sebesar Rp. 6,717,618,017.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2018

Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.016.571.620,00	922.240.402,00	94.331.218,00	90,72
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.472.120,00	175.793.706,00	60.678.414,00	74,34
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	88.590.000,00	74.200.000,00	14.390.000,00	83,76
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	35.000.000,00	34.600.000,00	400.000,00	98,86
	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	22.300.000,00	22.100.000,00	200.000,00	99,10
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	95.000.000,00	93.678.600,00	1.321.400,00	98,61
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	285.477.600,00	281.234.200,00	4.243.400,00	98,51
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.583.000,00	9.000.000,00	8.583.000,00	51,19
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	45.000.000,00	41.825.000,00	3.175.000,00	92,94
	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000,00	34.320.000,00	680.000,00	98,06
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	102.568.900,00	102.568.896,00	4,00	100,00
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	52.560.000,00	51.900.000,00	660.000,00	98,74
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	186.689.000,00	164.553.100,00	22.135.900,00	88,14
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.069.000,00	7.002.100,00	7.066.900,00	49,77
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.	5.400.000,00	2.005.000,00	3.395.000,00	37,13
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	5.680.000,00	3.605.000,00	2.075.000,00	63,47
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	23.140.000,00	13.541.000,00	9.599.000,00	58,52
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	100,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	100,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	100,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	100,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	226.882.000,00	193.047.928,00	33.834.072,00	85,09
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	64.800.000,00	63.680.000,00	1.120.000,00	98,27
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.167.000,00	16.167.000,00	5.000.000,00	76,38
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	118.415.000,00	93.025.928,00	25.389.072,00	78,56
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00	12.725.000,00	2.275.000,00	84,83
	Pengadaan Mebeleur	7.500.000,00	7.450.000,00	50.000,00	99,33
	Pemeliharaan fasilitas sarana prasarana e-ticketing	-	0,00	0,00	0,00
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	85.600.000,00	74.690.000,00	10.910.000,00	87,25
	Penggalian Nilai-nilai Budaya	50.000.000,00	41.420.000,00	8.580.000,00	82,84
	Penyusunan Database Inventarisasi Budaya Lokal	35.600.000,00	33.270.000,00	2.330.000,00	93,46
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	114.806.900,00	113.923.000,00	883.900,00	99,23
	Pengadaan Alat Musik Tradisional	29.512.000,00	29.512.000,00	0,00	100,00
	Pentas Seni dan Budaya Menyambut Milangkala Kab.Pangandaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebyar Seni Tahun Baru	22.598.900,00	22.500.000,00	98.900,00	99,56

Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Pengiriman Duta Seni dan Budaya Kab. Pangandaran	32.696.000,00	32.696.000,00	0,00	100,00
	Pembuatan Film Dokumenter Tentang Seni Budaya	30.000.000,00	29.215.000,00	785.000,00	97,38
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	553.278.000,00	553.265.000,00	13.000,00	100,00
	Pelestarian seni wayang golek purwa PEPADI	30.000.000,00	29.995.000,00	5.000,00	99,98
	Hajat Laut	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	Festival Ronggeng Amen Batuhiu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasanggiri Seni Kabupaten Pangandaran	49.807.000,00	49.807.000,00	0,00	100,00
	Helaran Seni Budaya	43.116.000,00	43.116.000,00	0,00	100,00
	Karnaval Seni Budaya	75.000.000,00	74.992.000,00	8.000,00	99,99
	Pagelaran Seni Budaya di Ruang Publik	205.355.000,00	205.355.000,00	0,00	100,00
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	78.177.000,00	78.177.000,00	0,00	100,00
	Pelatihan Kerajinan Batik	15.815.000,00	15.815.000,00	0,00	100,00
	Pelatihan Kerajinan Ukiran	15.470.000,00	15.470.000,00	0,00	100,00
	Pelatihan Kerajinan Tenun	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	100,00
	Pelatihan Kerajinan Anyam	16.565.000,00	16.565.000,00	0,00	100,00
	Pelatihan Desain Produk	14.907.000,00	14.907.000,00	0,00	100,00
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	13.872.000,00	13.872.000,00	0,00	100,00
	Pendataan Usaha Bidang Ekonomi Kreatif	13.872.000,00	13.872.000,00	0,00	100,00
	Program Pengembangan Investasi Ekonomi Kreatif	181.310.200,00	180.303.200,00	1.007.000,00	99,44
	Penyelenggaraan Event Wisata Pasanggiri Mojang Jajaka	82.750.000,00	81.858.000,00	892.000,00	98,92
	Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran International Kite Festival	98.560.200,00	98.445.200,00	115.000,00	99,88
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.028.789.880,00	3.870.280.887,00	158.508.993,00	96,07
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana Objek Daerah Tujuan Wisata	162.002.000,00	161.892.000,00	110.000,00	99,93
	Satuan Tugas Pelayanan Kepariwisata (Satgas Sapta Pesona)	272.300.000,00	272.270.000,00	30.000,00	99,99
	Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta	1.163.952.880,00	1.156.407.887,00	7.544.993,00	99,35
	Sertifikasi Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta	58.200.000,00	56.504.000,00	1.696.000,00	97,09
	Kompetisi Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta	38.100.000,00	38.025.000,00	75.000,00	99,80
	Penataan Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran (DAK)	2.334.235.000,00	2.185.182.000,00	149.053.000,00	93,61

Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	377.340.000,00	354.677.000,00	22.663.000,00	93,99
	Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran dan Batukaras Surfing Kontes	75.000.000,00	68.638.000,00	6.362.000,00	91,52
	Pengembangan dan Penguatan Informasi Database	79.700.000,00	76.981.000,00	2.719.000,00	96,59
	Monitoring Peningkatan Pelayanan Pariwisata	42.640.000,00	42.640.000,00	0,00	100,00
	Promosi Pariwisata dan Kebudayaan	-	0,00	0,00	0,00
	Prosesi Adat Waluya	30.000.000,00	29.716.000,00	284.000,00	99,05
	Pembuatan Profil Pariwisata	100.000.000,00	88.351.000,00	11.649.000,00	88,35
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pariwisata dan Budaya	50.000.000,00	48.351.000,00	1.649.000,00	96,70
	Program Pengembangan Kemitraan	200.088.500,00	198.588.500,00	1.500.000,00	99,25
	Forum Sustainable Tourism Development (STD)	37.237.000,00	37.237.000,00	0,00	100,00
	Penguatan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Pangandaran	35.210.000,00	35.210.000,00	0,00	100,00
	Penguatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran	35.286.000,00	35.286.000,00	0,00	100,00
	Penguatan Dewan Kesenian Nasional (DKN) Kabupaten Pangandaran	37.217.500,00	35.717.500,00	1.500.000,00	95,97
	Penguatan Asosiasi Travel Agent Pangandaran (ATAP)	35.188.000,00	35.188.000,00	0,00	100,00
	Penguatan Kompepar Kabupaten dan Destinasi	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00
Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D					
		7.068.405.100,00	6.717.618.017,00	350.787.083,00	95,04

BAB IV

KESIMPULAN



4.1 KESIMPULAN

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan banyak sektor lain, sehingga dalam pengembangannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran terus menggerakkan dan memberikan stimulus kepada pemangku kepentingan bidang pariwisata dan kebudayaan untuk meningkatkan kerjasamanya dalam pengembangan kepariwisataan demi tercapainya “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan peningkatan nilai tambah ekonomi terhadap sebuah produk khususnya asset kepariwisataan baik alam, budaya maupun khusus/buatan. Apalagi, potensi pariwisata di Kabupaten Pangandaran sangat besar. Salah satu dampak langsung pengembangan pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada PAD, pertumbuhan usaha pariwisata, pengurangan angka pencari kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memformulasikan sebuah perencanaan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik maka Tahun 2018 merupakan tahun transisi dimana Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Disparbud Kabupaten Pangandaran. Maka untuk menjaga keterhubungan dan keberkesinambungannya perencanaan daerah dan demi tercapainya misi Kabupaten Pangandaran **KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA** maka capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 juga dianalisa dan dinilai menggunakan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 hasil review. Hasil analisa dijadikan pertimbangan dan gambaran untuk kondisi awal capaian kinerja pada Tahun 2018.

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Disparbud Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2018 (kondisi awal) yang didasarkan pada target kinerja Renstra Disparbud Kabupaten Pangandaran setelah Review dapat terlihat bahwa dari 5 target kinerja yang telah ditetapkan, ada 3 sasaran yang tercapai dan 2 sasaran cukup tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 115,67%.
2. Hasil evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2018 (kondisi awal) yang didasarkan pada target kinerja Renstra Disparbud Kabupaten Pangandaran setelah Review dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 5 target kinerja yang telah ditetapkan, ada 1 sasaran yang tercapai, 2 sasaran cukup tercapai dan 2 sasaran yang kurang tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 68.16%.
3. Capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2018 dapat diberikan penilaian cukup memuaskan dengan angka rata-rata realisasi anggaran sebesar 95,04%. Dimana Total Anggaran Rp. 7.068.405.100 dan Realisasi sebesar Rp. 6,717,618,017.00.
4. Secara keseluruhan pada tahun 2018 tidak ada penurunan kinerja dan penggunaan sumber daya digunakan secara efisien.
5. Hal-hal yang menjadi kendala dan permasalahan utama dalam ketidaktercapaian target kinerja adalah keterbatasan sumber daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan kurang terlaksana dengan baik dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tetapi meskipun banyaknya permasalahan dan kendala yang ditemui, ditetapkan solusi berupa peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung ketercapaian target kinerja di tahun mendatang.

BAB V

PENUTUP



5.1 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini menginformasikan proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai. Laporan ini merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dimasa mendatang, melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 ini, semoga bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya.